



**KURIKULUM OPERASIONAL MADRASAH  
MTS DDI PASANGKAYU**

**TAHUN PELAJARAN 2023-2024**





**KURIKULUM OPERASIONAL MADRASAH  
(K O M)**

**MADRASAH BERKEUNGGULAN DAKWAH  
DOKUMEN I  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

NAMA MADRASAH : MTS DDI Pasangkayu  
NSM : 121276010001  
NPSN : 40605926  
STATUS AKREDITASI : A  
ALAMAT : Jl Camar, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten  
Pasangkayu

Disusun Oleh :  
Tim Pengembang Kurikulum  
MTS DDI Pasangkayu

**YAYASAN DDI PASANGKAYU**

**MTS DDI PASANGKAYU**

**TAHUN 2023**



**LEMBAR PENGESAHAN  
KURIKULUM OPERASIONAL MADRASAH (KOM)  
MTS DDI PASANGKAYU  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

Berdasarkan hasil telaah dan kajian Tim Pengembang Kurikulum MTS DDI Pasangkayu, dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Madrasah dan rekomendasi Pengawas Madrasah maka dengan ini Kurikulum Operasional Madrasah (KOM) MTS DDI Pasangkayu Dokumen I disahkan dan dinyatakan berlaku pada Tahun Pelajaran 2023/2024, selanjutnya pada akhir tahun pelajaran akan dievaluasi keterlaksanaan dan ketercapaiannya sebagai acuan pengembangan kurikulum pada tahun pelajaran berikutnya.

Disahkan : di Pasangkayu

Pada Tanggal : 24 Juni 2024

Menyetujui,  
Ketua Komite

SAPPE, S.Pd.I

Kepala Madrasah

NURHAENI, S.Pd.I

NIP.197007171992102 002

Mengetahui,  
Kepala Seksi Pendidikan Islam  
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu

H. HAERUL MUSA, S.HI

NIP. 198008272003121001

**LEMBAR VALIDASI DAN PENGESAHAN PENGAWAS  
KURIKULUM OPERASIONAL MADRASAH (KOM)  
MTS DDI PASANGKAYU  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

Setelah dilakukan validasi dengan instrumen validasi yang telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, maka Rancangan KOM :

Madrasah : MTS DDI Pasangkayu

Alamat : Jalan Trans Sulawesi, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu,  
Kab.Pasangkayu

Tahun Pelajaran : 2023/2024

dapat direkomendasikan untuk mendapat pengesahan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada Tahun Pelajaran 2023/2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasangkayu, 24 Juli 2023  
Pengawas



**MASNI HALIMIN, S.Ag, MA**  
NIP. 197203262006042015

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Kurikulum Operasional Madrasah MTS DDI Pasangkayu Tahun Ajaran 2023/2024 dapat tersusun. Kurikulum Operasional MTS DDI Pasangkayu adalah Kurikulum Operasional Madrasah yang disusun dan dilaksanakan oleh MTS DDI Pasangkayu. Secara khusus Kurikulum Operasional Madrasah MTS DDI Pasangkayu Tahun Ajaran 2023/2024 adalah sebagai perwujudan dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan sesuai dengan kondisi MTS DDI Pasangkayu serta saran Komite Sekolah dibawah koordinasi dan supervisi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu.

Kurikulum Operasional Madrasah ini diberlakukan pada Tahun Ajaran 2023/2024 yang mencerminkan penguatan karakter Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin (P2RA) sesuai Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini memuat karakteristik satuan pendidikan, profil pembelajar, struktur kurikulum dan rancangan pembelajaran. Pengembangan Kurikulum Operasional Madrasah MTS DDI Pasangkayu Tahun Ajaran 2023/2024 ini mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, konsep merdeka belajar, dan P5 dan P2RA. Di samping itu juga Kurikulum Operasional Madrasah MTS DDI Pasangkayu ini merupakan pegangan bagi pengembangan lingkungan MTS DDI Pasangkayu.

Kurikulum ini dapat terselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih, kepada :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu.
2. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu.
3. Pengawas Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu
4. Pendidik dan Tenaga kependidikan MTS DDI Pasangkayu, yang telah secara proaktif memberi masukan dan kelengkapan data;
5. Ketua Komite yang telah memberi dukungan terhadap terselenggaranya pendidikan MTS DDI Pasangkayu.

Kami menyadari bahwa Kurikulum Operasional Sekolah yang telah kami susun ini memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak yang kompeten sangat kami harapkan.

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penyelesaian Kurikulum ini.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENETAPAN DAN PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR VALIDASI DAN PENGESAHAN PENGAWAS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan hukum .....	6
C. Tujuan Pengembangan .....	9
D. Prinsip Pengembangan Kurikulum .....	11
<b>BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN .....</b>	<b>12</b>
A. Visi Madrasah .....	12
B. Misi Madrasah .....	15
C. Tujuan Pendidikan Madrasah.....	15
D. Program Unggulan Madrasah.....	16
E. Profil Madrasah .....	17
F. Tata Tertip Guru, Siswa, Penghargaan Dan Sanksi .....	24
G. Bimbingan dan Konseling .....	33
H. Program Kerja Kepala Madrasah .....	45
<b>BAB III STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM .....</b>	<b>56</b>
A. Struktur Kurikulum 2013 di MTS DDI Pasangkayu .....	56
B. Struktur Kurikulum Merdeka di MTS DDI Pasangkayu.....	74
C. Muatan Kurikulum .....	80
<b>BAB IV KALENDER PENDIDIKAN .....</b>	<b>100</b>
A. Awal Tahun Pelajaran .....	100
B. Waktu Belajar, Pekan Efektif Belajar, dan Waktu Pembelajaran Efektif .....	100
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	109

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kurikulum madrasah mengemban dua amanat besar, yaitu; 1) membekali peserta didik kompetensi dan keterampilan hidup agar bisa menghadapi tantangan di zamannya, dan 2) mewariskan karakter budaya dan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus bangsa agar peran generasi kelak tidak terlepas dari akar budaya, nilai agama dan nilai luhur bangsa. Untuk menjalankan dua amanat besar tersebut, maka kurikulum harus selalu dinamis berkembang untuk menjawab tuntutan zaman.

Perubahan akan terus terjadi. Hal yang abadi di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Perubahan ini setidaknya terjadi pada tuntutan dunia global. Dunia modern dan ekonomi global tidak lagi memberikan penghargaan besar terhadap seseorang dari apa yang diketahui, karena teknologi telah menyediakan pengetahuan yang dibutuhkan. Namun dunia modern lebih menghargai seseorang karena apa yang dapat dilakukan dengan pengetahuan itu.

Dengan demikian, kurikulum madrasah tidak boleh hanya fokus kepada pengetahuan apa yang harus dikuasai peserta didik, namun lebih penting adalah membekali peserta didik kompetensi, ketertampilan hidup (*life skill*) dan cara berpikir-bersikap untuk mengantisipasi dan menyikapi situasi yang selaluberubah itu. Kurikulum merdeka akan memandu memberikan pilihan-pilihan untuk membentuk karakter, menumbuhkan keberanian berpikir kritis, kreatif dan inovatif harus terus dikembangkan. Di samping itu, nilai-nilai agama sebagai ruh madrasah mesti ditanamkan secara terintegrasi sejalan dengan implementasi kurikulum itu sendiri. Sehingga nilai religiusitas mewarnai cara berpikir, bersikap dan bertindak para warga madrasah dalam menjalankan praksis dan kebijakan pendidikan.

Guru sebagai garda terdepan dalam mengimplementasikan kurikulum tidak boleh terjebak menjadikan peserta didik sebagai penampung ilmu pengetahuan



belaka. Guru mesti fokus kepada pembentukan karakter peserta didik, membekali kompetensi abad-21 dan keterampilan hidup dengan cara yang lebih kreatif sesuai kebutuhan peserta didik di eranya.

Karena itu, maka guru diharapkan selalu meningkatkan kapasitas diri. Secara bergotong royong, dengan semangat berbagi, perlu bergabung bersama komunitas-komunitas pendidikan untuk mengasah kompetensi dan memperluas wawasan terkini demi memberi layanan terbaik kepada peserta didik.

Kurikulum merdeka memberikan titik tekan kepada peserta didik. Peserta didik menjadi sentral utama penerima manfaat kebijakan kurikulum merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi diimplementasikan dan penilaian autentik komprehensif yang mengakomodir keberagaman kemanusiaan digalakkan. Hasil evaluasi dan penilaian tidak lagi fokus kepada capaian kognitif tapi harus dapat menggambarkan profil kemanusiaan yang mencakup beragam kecerdasan. Dengan perspektif ini, maka peserta didik yang berprestasi bukan lagi tunggal. Semua peserta didik madrasah adalah berprestasi yakni prestasi dalam bidangnya masing-masing, sesuai bakat, minat dan kecenderungannya

Keberhasilan kurikulum merdeka di madrasah akan diukur sejauh mana kurikulum dapat mengubah suasana kelas lebih membahagiakan peserta didik, aktifitas pembelajaran lebih bergairah, secara efektif dan efisien meningkatkan capaian hasil belajar lebih bermakna. Pada gilirannya perubahan suasana kebatinan kelas tersebut dapat membentuk karakter peserta didik, membekali kompetensi dan keterampilan hidup yang dibutuhkan pada kehidupan di zamannya.

Kondisi ideal tersebut tidak cukup dicapai hanya melalui perbaikan kurikulum, tapi juga guru dan komponen lain dalam ekosistem pendidikan madrasah juga menentukan. Karena itu, saya mengajak kepada semua warga madrasah untuk bergotong royong secara bersama-sama memaksimalkan ikhtiar dan mengoptimalkan perannya demi memberi layanan pendidikan yang bermutu, relevan dan berdaya saing

Melihat berbagai tantangan yang terjadi, Pemerintah melalui Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencoba untuk melakukan upaya pemulihan pembelajaran. Salah satu upaya yang dilakukan Kemendikbudristek guna mengatasi permasalahan yang ada ialah mencanangkan Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.

Perubahan kurikulum merupakan salah satu perubahan sistemik yang dapat memperbaiki dan memulihkan pembelajaran. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Selain itu, kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik.

Kurikulum Merdeka baru akan dijadikan kurikulum nasional pada tahun 2024 mendatang. Namun, untuk saat ini Kurikulum Merdeka baru menjadi opsi bagi satuan pendidikan. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa saat ini Kurikulum Merdeka masih dijadikan opsi. Pertama, Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa satuan pendidikan memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk melakukan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing.

Kerangka dari sebuah kurikulum memang disusun oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Akan tetapi, satuan pendidikan dan juga gurulah yang bertugas dalam mengoperasionalkan dan mengimplementasi kerangka kurikulum telah disusun oleh pemerintah pusat.

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan

penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana dan berkesinambungan.

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Perkembangan pengetahuan dan teknologi dewasa ini berdampak pada perubahan di segala bidang. Arus informasi yang semakin cepat dan tak terbendung mengakibatkan dunia semakin mengglobal. Perubahan tersebut terjadi di semua sektor kehidupan, yaitu sektor perekonomian, politik, sosial, dan budaya yang perlu mendapat respon dari semua elemen masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat 16 berbunyi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pada ayat 20 berbunyi, kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan Pendidikan.

Atas dasar tuntutan mewujudkan masyarakat seperti itu diperlukan upaya

peningkatan mutu pendidikan yang harus dilakukan secara menyeluruh mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, perilaku, pengetahuan, kesehatan, keterampilan, dan seni. Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri, dan berhasil di masa datang. Dengan demikian, peserta didik memiliki ketangguhan, kemandirian, dan jati diri yang dikembangkan melalui pembelajaran dan pelatihan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan Kurikulum MTS DDI Pasangkayu yang berbasis pada kompetensi peserta didik.

Pengembangan Kurikulum yang beragam mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian Pendidikan.

Kurikulum MTS DDI Pasangkayu dikembangkan sebagai perwujudan dari kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah. MTS DDI Pasangkayu menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar untuk kelas VII, serta Kurikulum 2013 untuk kelas VIII dan IX di Tahun ajaran 2023/2024. Adapun kurikulum ini disusun oleh satu tim penyusun yang terdiri atas unsur madrasah dan Komite madrasah serta Pengawas Madrasah dibawah koordinasi dan supervisi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu.

Kurikulum dikembangkan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, yang meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum ini disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi peserta didik.

#### **Analisis Konteks MTS DDI Pasangkayu**

Analisis kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman atau yang biasa disebut sebagai SWOT merupakan cara yang umum dilakukan dalam mengenali

Madrasah dan lingkungannya untuk dasar penyusunan strategi dalam mengembangkan dan mengatasi permasalahan madrasah.

STRENGTH (KEKUATAN) S	W WEAKNESS (KELEMAHAN)
I N T E R N A L	
1) MTS DDI Pasangkayu berada di lokasi dimana msyarakatnya peduli dengan Pendidikan. 2) Jumlah guru sebanyak 18 orang sehingga relatif memadai untuk membimbing 3 rombongan belajar, 3) Tenaga administrasi 5 orang, 4) Jumlah peserta didik dari tahun ke tahun relatif cukup baik,	1) TUPOKSI jadi belum maksimal, 2) MTS DDI Pasangkayu sarana dan prasarana yang belum memadai 3) MTS DDI Pasangkayu berlokasi di daerah yang relatif dekat dengan SMP dan MTS Negeri lainnya, 4) Lapangan Olah Raga yang belum memadai. 5) Belum ada ruangan multi media
OPPORTUNITY (PELUANG) O	T THREAT (ANCAMAN)
E K S T E R N A L	
1) Bantuan Pemda Kabupaten Pasangkayu terhadap Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi sangat memadai, 2) Terdapat forum MGMP, KKM, 3) Suasana lingkungan yang relatif kondusif dan agamis.	1) Persaingan prestasi antar SMP/MTS di lingkungan Kecamatan Pasangkayu 2) Belum ada angkutan umum yang tersedia 3) Faktor keindahan, kebersihan dan kenyamanan kurang memadai.

## B. Landasan Hukum

Pengembangan kurikulum MTS DDI Pasangkayu didasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 MTS DDI Pasangkayu Menengah Pertama/Madrasah AliyahTsanawiyah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 MTS DDI Pasangkayu Menengah Pertama/Madrasah Tsnawiyah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pada Kurikulum 2013 Pada pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah;
15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5162 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar pada Madrasah Tsanawiyah;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5163 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Pembelajaran Pada Madrasah;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5164 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pada Madrasah;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6981 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah;
20. Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Islam dan Bahasa arab pada Madrasah;

21. Keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019 tentang Implementasi Kurikulum pada Madrasah;
22. KMA No 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah

### **C. Tujuan Pengembangan Kurikulum**

Tujuan pengembangan kurikulum di MTS DDI Pasangkayu ini berdasarkan Juknis No. 6981 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia Keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun untuk memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan kinestetik peserta didik. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan Daerah memiliki potensi, kebutuhan, tantangan dan keragaman karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
2. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional Dalam era otonomi dan desentralisasi untuk mewujudkan pendidikan yang otonom dan demokratis perlu memperhatikan keragaman dan mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, keduanya harus di tampung secara berimbang dan saling mengisi.



3. Tuntutan dunia kerja Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh karena itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
4. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus-menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
5. Moderasi Beragama Kurikulum harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia dengan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua mata pelajaran harus ikut mendukung perilaku kehidupan beragama yang moderat.
6. Dinamika perkembangan global Pendidikan harus menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun bangsa, yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. Pergaulan antar bangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain.
7. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka (Negara Kesatuan Republik Indonesia) NKRI. Oleh karena itu, kurikulum harus mendorong perkembangan wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI.

8. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat harus terlebih dahulu ditumbuhkan sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain.
9. Kesetaraan Gender Kurikulum harus diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang berkeadilan dan memperhatikan kesetaraan gender
10. Karakteristik satuan pendidikan Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan.
11. Pendidikan Anti Korupsi Kurikulum diarahkan pada pembentukan karakter termasuk mengembangkan kejujuran dan nilai integritas sedini mungkin agar anak menjadikannya sebagai kebiasaan dan pandangan hidup termasuk di dalamnya pendidikan anti korupsi.
12. Pendidikan Anti Narkoba Dalam upaya mencegah permasalahan sosial global saat ini kurikulum harus menjamin terwujudnya karakter peserta didik yang tangguh dan tidak mudah terbawa pada perilaku menyimpang termasuk penggunaan narkoba.
13. Kurikulum disusun dijadikan pedoman kegiatan pembelajaran baik intrakurikuler kokurikuler, maupun ekstrakurikuler di MTS DDI Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu termasuk di dalamnya untuk penyusunan program perencanaan pembelajaran.

#### **D. Prinsip Pengembangan Kurikulum**

Kurikulum dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di bawah koordinasi Kementerian Agama Kabupaten berdasarkan Juknis No. 6981 Tahun 2019. Kurikulum MTS DDI Pasangkayu dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungannya.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.

2. Beragam dan Terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status social ekonomi, dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan ekstar kurikuler secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi.

3. Tanggap Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan termasuk di dalamnya kehidupan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan sosial, keterampilan akademik dan keterampilan vokasional sangat penting.

5. Menyeluruh dan berkesinambungan

Subtansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.

6. Belajar Sepanjang Hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non formal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang, serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN**

#### **A. Visi Madrasah**

Visi menjadi referensi arah pengembangan dan menunjukkan prioritas madrasah yang dicapai oleh MTS DDI Pasangkayu dalam jangka waktu tertentu . Merumuskan visi madrasah merupakan langkah awal yang sangat penting sebagai acuan utama dalam merancang pembelajaran yang berkualitas. Untuk madrasah MTS DDI Pasangkayu tentunya, visi berpihak pada peserta didik

Kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di MTS DDI Pasangkayu. MTS DDI Pasangkayu sebagai unit penyelenggara pendidikan juga harus memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan.

Perkembangan dan tantangan misalnya menyangkut (1) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) globalisasi yang memungkinkan sangat cepatnya arus perubahan dan mobilitas antar dan lintas sektor serta tempat, (3) era informasi, (4) pengaruh globalisasi terhadap perubahan perilaku dan moral manusia, (5) berubahnya masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan, (6) dan era perdagangan bebas.

Tantangan sekaligus peluang itu harus direspon oleh MTS DDI Pasangkayu kami, sehingga visi MTS DDI Pasangkayu diharapkan sesuai dengan arah perkembangan tersebut. Visi tidak lain merupakan citra moral yang menggambarkan profil MTS DDI Pasangkayu yang diinginkan di masa datang. Namun demikian , visi MTS DDI Pasangkayu harus tetap dalam koridor kebijakan Pendidikan nasional. Visi juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan (1) potensi yang dimiliki MTS DDI Pasangkayu, (2) harapan masyarakat yang dilayani MTS DDI Pasangkayu.

Dalam merumuskan visi, pihak-pihak yang berkaitan (stakeholders) bermusyawarah, sehingga visi MTS DDI Pasangkayu mewakili aspirasi berbagai kelompok yang terkait ( guru,karyawan, siswa, orangtua, masyarakat, pemerintah ) bersama-sama berperan aktif untuk mewujudkannya.

Visi pada umumnya dirumuskan dengan kalimat : (1) filosofi, (2) khas, (3) mudah diingat. Berikut ini merupakan visi yang dirumuskan oleh MTS DDI Pasangkayu adalah.

**Visi:**

**"MEMBINA INSAN RELIGIUS, BERKEMAJUAN,  
BERMARTABAT DAN BERAKHLAQL KARIMAH".**

### **B. Misi Madrasah**

Misi tersebut mencerminkan profil dan cita-cita Madrasah yang ingin dicapai sebagai berikut:

- 1) Menerapkan nilai-nilai agama dalam segala bentuk aktivitas keseharian sesuai ajaran AhluSunnah Wal-Jama'ah
- 2) Mencetak siswa yang memiliki peradaban yang tinggi dan cerdas dalam segala hal
- 3) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ramah anak dan lingkungan
- 4) Menerapkan nilai-nilai karakter untuk mewujudkan siswa yang berakhlakul karimah

### **C. Tujuan Pendidikan Madrasah**

Tujuan yang diharapkan dari penyelenggaraan pendidikan di MTS DDI Pasangkayu adalah:

1. Meningkatkan Iman dan Taqwa seluruh warga madrasah;
2. Segala perilaku mencerminkan nilai-nilai islami
3. Menambah dan meningkatkan pemahaman keagamaan
4. Memberikan pemahaman kepada siswa tentang peradaban yang pernah dibangun oleh Rasulullah Salla lahu alaihi wassallam
5. Meningkatkan literasi kepada warga madrasah
6. Mengoptimalkan dan mewujudkan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang bermakna pada kehidupan peserta didik.

7. Memberikan stimulasi kepada peserta didik agar senantiasa memiliki rasa percaya diri
8. Menanamkan kepada peserta untuk saling menghargai, tolong menolong dan bekerjasama kepada siapa saja sebagai bentuk pendidikan multikultural
9. Menerapkan pendidikan yang humanis, ramah anak dan lingkungan
10. Melakukan pembiasaan-pembiasaan yang bisa memacu dan memicu peserta didik untuk memiliki nilai karakter yang berkepribadian yang baik
11. Mewujudkan pendidik yang memiliki moral yang tinggi sehingga bisa diteladani oleh peserta didik

#### D. Program Unggulan Madrasah

Program unggulan MTS DDI Pasangkayu adalah bidang sains , Bahasa Literasi, Agama dan keterampilan. Rincian program, teknik pelaksanaan terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

PROGRAM UNGGULAN MTS DDI Pasangkayu

No	Nama Kegiatan		Pelaksanaan	Pengajar
1	Sains	Matematika	Pelajaran tambahan siang pukul 14.00-16.00	Guru dari madrasah diselingi pemimbing dari luar
		IPA		
		IPS		
2	Bahasa/ Literasi	Indonesia	Terintegrasi kedalam jadwal belajar	Guru dari madrasah
		Arab		
		Inggris		
3	Agama	Tahsin Tajhiz jenazah	Pada kegiatan ekstrakurikuler (P2RA)	Guru madrasah
		Tilawah		
		Pimpin doa		
		Tahfizh		
		Asmaul husna		
		Shalawat		
4	Keterampilan	Masakan tradisional, Perkebunan, Life Skill	Pada kegiatan kokurikuler (Projek P5 )	Guru fasilitator 16

## **E. Profil Madrasah**

MTS DDI Pasangkayu berdiri pada tanggal 30 Juli 1994, oleh sejumlah tokoh masyarakat dan agama yang diprakarsai oleh almarhum Bapak H. Jamaluddin G, S.Ag di Pasangkayu, sejak awal telah mengembang misi penyiaran dan dakwah islami melalui pendidikan khususnya kepada generasi Muda Islam di Pasangkayu. Dengan dukungan dan antusias masyarakat yang sangat besar, maka MTS DDI Pasangkayu tersebut sejak awal pendiriannya telah mengembangkan pendidikan keagamaan di daerah ini.

Hingga saat ini, MTS DDI Pasangkayu telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan masyarakat dan tuntutan terhadap kebutuhan masyarakat dibidang pendidikan. Untuk itu, dibutuhkan upaya terus menerus dalam mengupayakan percepatan pembangunan terhadap madrasah tersebut, sehingga dapat menjadi ikon kemajuan pendidikan keagamaan di daerah ini.

Pembangunan dan pengelolaan MTS DDI Pasangkayu sejak pertengahan tahun pelajaran 2006/2007, telah meletakkan dasar-dasar pengelolaan madrasah dengan pendekatan *total quality management* yang berbasis madrasah pada semua aspek, dan diharapkan akan dapat diterapkan secara penuh pada tahun pelajaran 2008/2009. Dalam mencapai hal tersebut, maka kebutuhan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan sebuah keharusan yang harus dimiliki, untuk dapat mencapai tujuan dari lembaga pendidikan tersebut, yang hanya akan dapat dicapai melalui sinergitas antara pihak yang terkait yakni antara yayasan dan madrasah dengan pihak pemerintah serta unsur masyarakat dan pemerhati pendidikan.

Melalui upaya membangun sinergi dengan *stocholders* dibidang pendidikan, maka diharapkan madrasah tersebut akan dapat dibangun serta dikembangkan menjadi madrasah yang memiliki keunggulan secara kompetitif baik dibidang ilmu-ilmu keagamaan dan sains dalam bidang penguasaan teknologi informasi dan sains. Sebagai harapan ke arah kemajuan tersebut, maka sangat diharapkan kiranya program pengembangan MTS DDI Pasangkayu menjajdi MTs unggulan dapat memperoleh dukungan secara penuh baik oleh pemerintah daerah



Kabupaten Pasangkayu maupun oleh Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu. Adapun profil MTS DDI Pasangkayu sebagai berikut:

Profil MTs DDI Pasangkayu sebagai berikut:

1. Nama madrasah : MTs DDI PASANGKAYU
2. NPSN : 40605926
3. NSM : 212732106012
4. Alamat madrasah :
  - a. Alamat : JL.CAMAR
  - b. Provinsi : SULAWESI BARAT
  - c. Kabupaten : PASANGKAYU
  - d. Kecamatan : PASANGKAYU
  - e. Kode Pos :
  - f. No. Telpon : 081288967726
5. Status Madrasah : SWASTA
6. Tahun dibuka : 1994
7. Nomor SK pendirian : 3873/KW.31.2/5/PP.00/06/2016
8. Organisasi penyelenggara : YAYASAN DARUL DA'WAH WAL  
IRSYAD
9. Ketua badan penyelenggara : Dr. H. MASLIM HALIMIN, MA
10. Peringkat akreditasi : A
11. Nomor SK akreditasi : 754/BAN-SM/SK/2019
12. Tahun akreditasi : 2019
13. Kurikulum : 2013
14. Luas lahan : 100X100 M2
15. Status lahan : WAKAF
16. Status bangunan : BANTUAN PEMDA/  
KEMENTERIAN AGAMA
17. Identitas Kepala madrasah :
  - a. Nama Kepala Madrasah : NURHAENI,S.Pd.I
  - b. Alamat : SAMRATULANGI

- c. No. HP kepala madrasah : 082349124883
18. e-mail madrasah : **ddipaska@gmail.com**
19. Website :

1. Keadaan guru

Peran guru sangat menentukan kemajuan suatu lembaga pendidikan. Oleh karenanya, jumlah personil sangat berperan dalam kegiatan pendidikan di MTS DDI Pasangkayu. Untuk lebih jelasnya keadaan guru dan pembagian tugas yang ada di MTS DDI Pasangkayu penulis sajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2  
Keadaan guru MTS DDI Pasangkayu

No.	Nama Guru	Jenis Kelamin	Jabatan	Ket.
1.	Nurhaeni, S.Pd.I	P	Ka. Madrasah	
2.	Mastura, S.Pd.I	P	Wakamad. Kesiswaan	
3.	Bunaim, S.Ag.,M.Pd	L	Wakamad. Kurikulum	
4.	Hj. Nurwahidah, S.Pd.I	P	Ka. Perpustakaan	
5.	Hera Riskawati Sam, S.Pd	P	Guru SBK	
6.	Dahlia, SE	P	Guru IPS Terpadu	
7.	Ramlawati, S.Pd	P	Guru Bahasa Indonesia	
8.	Fathu Khaeriddin, Lc.	L	Guru Bahasa Arab	
9.	Nurasia Asis, S.Pd.	P	Guru Matematika	
10.	Hasriani, S.Pd	P	Guru PKn	
11.	Sartika Winda, S.Pd	P	Guru Bahasa Inggris	
12.	Masita, S.Pd	P	Guru IPA Terpadu	
13.	Adewiah, S.Pd	P	Guru Penjaskes	
14.	Nurul Hidayah, S.Pd.I	P	Guru SKI	
15.	Risda, S.Pd	P	Guru Tahfidz	
16.	Nur Fajriani, SS	P	Guru Prakarya	

17	Vadlun Dwi Putri, S.Pd	P	Guru Bahasa Inggris	
18.	Riska Novita Sari, S.Pd	P	Guru IPA Terpadu	
19.	Dr. H. Maslim Halimin,	L	Ka. TU	
20.	MA	P	Staf. TU	
21.	Sukni Harun	L	Staf. TU	
22.	Supriadi, S.Kom	L	Staf. TU	
23.	Zoel Fitra Anwar	L	Staf. TU	
	Noval			

*Sumber data: Profile MTS DDI Pasangkayu*

Sejak didirikan sampai sekarang MTS DDI Pasangkayu sudah dipimpin oleh 6 (enam) orang Kepala Madrasah, yaitu :

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Tahun 1994 - 2006  | H. Jamaluddin G, S.Ag       |
| 2. Tahun 2006 - 2011  | H. Maslim Halimin, S.Ag. MA |
| 3. Tahun 2011 - 2014  | H. Muh. Tahir, S.Ag         |
| 4. Tahun 2014 - 2015  | Hj. Nurwahidah, S.Pd.I      |
| 5. Tahun 2015 – 2018  | Muh. Syukur, S.Pd.I         |
| Tahun 2018 - sekarang | Nurhaeni, S.Pd.I            |

## 2. Data peserta didik MTS DDI Pasangkayu

Peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan obyek dalam suatu proses belajar mengajar (PBM). Peserta didik adalah merupakan salah satu faktor pendidikan yang paling penting sebagaimana halnya dengan guru, karena tanpa adanya faktor tersebut, maka pendidikan tidak akan berlangsung dan faktor peserta didik ini tidak dapat digantikan dengan faktor lain.

Adapun keadaan peserta didik pada MTS DDI Pasangkayu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3  
Keadaan Peserta Didik 3 Tahun terakhir

2022/2023		2023/2024		2024/2025	
Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
88	67	90	52	83	64
155		142		147	

*Sumber data: Profile MTS DDI Pasangkayu*

3. Data Prestasi Siswa diberbagai bidang:

Tabel 2.4  
Prestasi Akademik

NO	JENIS LOMBA	PERINGKAT	TAHUN	PESERTA LOMBA
1	Lomba KSM Tingkat Kabupaten Mamuju Utara (Mapel Matematika Terintegrasi)	II	2023	Devita Herunita
2	Lomba KSM Tingkat Kabupaten Mamuju Utara (Mapel Matematika Terintegrasi)	IV	2023	Fathir Adnan Musa HR
3	Lomba KSM Tingkat Kabupaten Mamuju Utara (Mapel IPA Terpadu terintegrasi)	IV	2023	Salfha Salsabila Aris
4	Lomba KSM Tingkat Kabupaten Mamuju Utara (Mapel IPA Terpadu terintegrasi)	Peserta	2023	Sintia Syahril
5	Lomba KSM tingkat kabupaten Mamuju Utara (mapel IPS Terpadu Terintegrasi)	Peserta	2023	A.Nila Armelya Asri
6	Lomba KSM tingkat kabupaten Mamuju Utara	Peserta	2023	Muh.Akram Hamdi

(mapel IPS Terpadu Terintegrasi)			
----------------------------------	--	--	--

Tabel 2.5  
Prestasi Non Akademik

NO	JENIS LOMBA	PERINGKAT	TAHUN	PESERTA LOMBA
1	Lomba lari kelereng Putri SMP/MTs dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI -78 Tingkat Kecamatan Pasangkayu	I	2023	Erni
2	Lomba lari kelereng Putri SMP/MTs dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI -78 Tingkat Kecamatan Pasangkayu	III	2023	Sifa Salsabila
3	Lomba lari kelereng Putra SMP/MTs dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI -78 Tingkat Kecamatan Pasangkayu	III	2023	Muh. Syukur
4	Lomba Puisi SMP/MTs dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI -78 Tingkat Kecamatan Pasangkayu	III	2023	Lailatul Maghfirah
5	Lomba Puisi SMP/MTs dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI -78 Tingkat Kecamatan Pasangkayu	Harapan I	2023	Muh. Faisal

6	Lomba Gerak jalan Indah SMP/MTs dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI -78 Tingkat Kecamatan Pasangkayu	III	2023	Tim Gerak Jalan
---	--	-----	------	-----------------

#### 4. Keadaan sarana dan prasarana

MTS DDI Pasangkayu sebagai salah satu madrasah yang potensial telah memiliki layanan pendidikan yang memenuhi standar pelayanan minimum. Sesuai dengan visi dan misi MTS DDI Pasangkayu berupaya untuk mengembangkan diri secara bertahap. Oleh karenanya pengembangan madrasah diarahkan kepada 8 aspek atau standar, yang salah satunya adalah standar sarana dan prasarana.

Salah satu tujuan penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap adalah untuk menjamin tercapainya tujuan madrasah dan tuntutan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya sistem pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan sehingga dapat membina karakter peserta didik menjadi jauh lebih baik lagi, serta memberdayakan selaras tuntutan karakteristik mata pelajaran, untuk membantu siswa memahami materi yang sulit, meningkatkan pengetahuan, kreatifitas, serta meningkatkan profesionalisme guru dalam membentuk karakter peserta didik. Adapun keadaan sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.6

Keadaan Sarana dan Prasarana MTS DDI Pasangkayu

Jenis sarana dan prasarana	Ukuran	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Ruang kepala madrasah	3x8	1	1	-	-
Ruang guru	7x8	1	1	-	-
Ruang tata usaha	4x8	1	1	-	-
Ruang kelas	7x9	1	-	1	-

Ruang kelas	7x8	1	-	-	-
Ruang kelas	6x7	1	1	-	-
Ruang kelas	6x7	1	1	-	-
Ruang kantin	6x7	1	1	-	-
Gudang	2x5	1	1	-	-
Mushola	6x7	1	1	-	-
Laboratorium komputer	7x8	1	1	-	-
UKS	6x7	1	1	-	-
Ruang serba guna	7x8	1	-	1	-
Toilet guru	2x3	1	1	-	-
Toilet siswa	1x2	8	4	2	2
Dapur	2x3	1	1	-	-
	-	3	3	-	-

## F. Tata Tertip Guru, Siswa, Penghargaan Dan Sanksi

### 1. Tata Tertib Guru

- 1) Berkewajiban datang dan pulang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 2) Berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang pancasila.
- 3) Memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.
- 4) Mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
- 5) Menciptakan suasana kehidupan Madrasah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.

- 6) Memelihara hubungan baik dengan masyarakat disekitar Madrasahnyapun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.
- 7) Secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.
- 8) Menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja, maupun dalam hubungan keseluruhan.
- 9) Secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdian.
- 10) Melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.
- 11) Memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi.
- 12) Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 13) Memotivasi peserta didik dalam memanfaatkan waktu untuk belajar diluar jam Madrasah.
- 14) Memberikan keteladanan dalam menciptakan budaya membaca, budaya belajar dan budaya bersih.
- 15) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- 16) Mentaati tata tertib dan peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika.
- 17) Berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/norma kepatuhan bagi yang beragama lain.
- 18) Tidak merokok selama berada di lingkungan satuan pendidikan.



2. Penghargaan
  - 1) Pemberian apresiasi verbal saat acara besar madrasah seperti rapat, upacara, dan baca Yasin bersama
  - 2) Pemberian sertifikat kepada guru disiplin
  - 3) Pemberian jabatan sesuai dengan bidangnya
  
3. Sanksi
  - 1) Potong uang makan jika tidak menghadiri upacara dan baca Yasin bersama
  - 2) Teguran lisan terhadap guru yang melanggar tata tertib sebanyak satu kali
  - 3) Teguran tertulis terhadap guru yang melanggar tata tertib sebanyak tiga kali
  - 4) Dialihkan jabatan bagi guru yang memiliki jabatan tertentu
  
4. Tata Tertib Siswa
  - A. Tata Tertib Upacara
    1. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional lainnya.
    2. Upacara bendera rutin hari Senin dilaksanakan mulai pukul 07.00 s.d. selesai.
    3. Upacara bendera wajib diikuti oleh semua siswa.
    4. Petugas upacara akan digilir dan harus bertanggung jawab atas kewajibannya.
    5. Peserta upacara bendera harus berseragam Madrasah yang telah ditentukan dan lengkap dengan atributnya.
    6. Siswa yang terlambat atau tidak mengikuti upacara bendera dikenakan sanksi dari Madrasah.
    7. Peserta upacara harus mengikuti upacara secara tertib dan khidmat.

## **B. Tata Tertib Pakaian Madrasah**

1. Siswa wajib mengenakan pakaian seragam lengkap dengan atribut yang telah ditentukan madrasah, yakni:
  - a. Putra
    - Senin dan Selasa : Siswa mengenakan baju putih lengan pendek bersymbol, celana biru dongker, tali pinggang hitam polos, sepatu hitam polos, dan kaus kaki putih yang panjang. Baju dimasukkan ke dalam celana.
    - Rabu dan Kamis : Siswa mengenakan baju batik dengan celana biru dongker, memakai tali pinggang hitam polos, sepatu hitam polos, dan kaus kaki putih panjang.
    - Jumat dan Sabtu : Siswa mengenakan pakaian seragam pramuka bersymbol, sepatu hitam polos, dan kaus kaki hitam panjang. Baju dimasukkan ke dalam celana..
  - b. Putri
    - Senin dan Selasa : Siswi mengenakan baju kurung putih bersymbol yang panjangnya sebatas lutut, jilbab putih yang ada les, rok biru dongker (tanpa belahan), sepatu hitam polos, dan kaus kaki putih panjang.
    - Rabu dan Kamis : Siswi mengenakan baju batik dengan rok biru dongker (tanpa belahan), jilbab warna putih les biru, sepatu hitam polos, dan kaus kaki putih panjang.
    - Jumat dan Sabtu : Siswi mengenakan pakaian seragam pramuka bersymbol yang panjangnya sebatas lutut, sepatu hitam polos, dan kaus kaki hitam panjang.
2. Baju olahraga hanya digunakan saat pelajaran olahraga.
3. Siswa laki-laki harus berambut pendek dan rapi.
4. Bagi siswa tidak dibenarkan menggunakan penutup kepala, seperti topi saat KBM sedang berlangsung.

5. Siswa dan siswi tidak dibenarkan memakai perhiasan atau membawa barang berharga. Jika terjadi kehilangan, di luar tanggung jawab madrasah.
6. Siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler tertentu diperkenankan memakai atribut esktrakurikulernya.

#### **C. Tata Tertib Belajar**

1. Proses belajar mengajar berlangsung mulai pukul 07.30 WITA.
2. Siswa yang terlambat harus mengisi buku pelanggaran di piket.
3. Sebelum proses belajar mengajar dimulai, kelas harus bersih.
4. Setiap pagi diawali dengan membaca Alquran selama 15 menit.
5. Hari Jumat diawali dengan pembacaan Yasin dan selawat.
6. Setiap permulaan dan akhir pembelajaran selalu dimulai dan diakhiri dengan pembacaan doa.
7. Jika sudah 10 menit guru belum hadir di kelas, ketua kelas atau pengurus kelas lainnya segera melapor ke guru piket.
8. Siswa harus mengikuti proses belajar mengajar dengan tertib dan sopan.
9. Jika ingin meninggalkan kelas harus mendapatkan izin dari guru yang sedang mengajar di kelasnya, sedangkan jika ingin meninggalkan madrasah harus didampingi orang tua/wali dengan izin piket.

#### **D. Tata Tertib Administrasi**

1. Setiap kelas harus memiliki pengurus kelas.
2. Pengurus kelas harus bertanggung jawab atas kesiapan administrasi dan ketertibankelas.
3. Siswa tidak hadir (sakit/izin) harus mengirim surat atau orang tua menelepon langsung wali kelas.

4. Siswa yang tidak hadir tanpa keterangan dinyatakan alpa.
5. Siswa yang tidak hadir berturut-turut lebih dari 3 hari atau sering tidak hadir tanpa keterangan/kabar/surat akan dipanggil orang tua/wali.
6. Siswa yang terlambat sebanyak 7 kali dalam sebulan akan dipanggil orang tua untuk mencari solusi.

#### E. Tata Tertib Salat Berjamaah

##### a. Putra

- Tepat pada pukul 13.00 WIB para siswa keluar dari kelas menuju tempat wudu, lalu melaksanakan salat berjamaah.
- Selesai salat kembali ke dalam kelas dan mempersiapkan diri untuk jam belajar selanjutnya.
- Menjaga ketertiban selama salat dan setelah salat berjamaah.

##### b. Putri

- Para siswi tetap tinggal di dalam kelas selama siswa sedang salat.
- Pukul 13.15 WIB siswi keluar dari kelas menuju tempat wudu, lalu melaksanakan salat berjamaah.
- Selesai salat kembali ke dalam kelas dan mempersiapkan diri untuk jam belajar selanjutnya.
- Menjaga ketertiban selama salat dan setelah salat berjamaah.

#### E. Penghargaan

1. Pengumuman siswa-siswi disiplin saat kegiatan baca Yasin terakhir setiap semester
2. Pemberian sertifikat dan slempang siswa-siswi disiplin

F. Sanksi

Tabel : 2. 7

BOBOT PELANGGARAN SISWA/I MTS DDI Pasangkayu

NO	KLASIFIKASI		URAIAN	BOBOT
A	PELANGGARAN BERAT	1	Membawa dan menggunakan narkoba seperti ganja dan sabu	100
		2	Membawa dan menggunakan media digital dan bahan bacaan yang pornografi	100
		3	Mengajak dan melakukan ancaman sertatawuran/berkelahi	100
		4	Mengajak dan melakukan halwat/pacaran	100
		5	Mencuri dan menampung barang milik oranglain	50
		6	Alpha melebihi dari 20 dalam satu semester	50
		7	Membawa dan menghisap rokok atau rokok elektrik (vape)	50
B	PELANGGARAN SEDANG	8	Tidak shalat berjamaa'ah	10
		9	Cabut	10
		10	Bullying	10
		11	Pelecehan dan penghinaan	10
		12	Membawa dan menggunakan hp	10
		13	Merekam dan menyebarkan foto atau video yang tidak sesuai norma	10
		14	Membuang sampah sembarangan	5

		15	Mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar	5
		16	Merusak sarana dan prasarana madrasah	5
		17	Alpha melebihi dari 10 dalam satu semester	5
		18	Tidak lengkap seragam	5
		19	Merusak atau menghilangkan buku perpustakaan/ guru	5
		20	Terlambat atau tidak mengikuti upacara dan membaca yasin	3
		21	Terlambat masuk madrasah	3
		22	Tidak mengikuti ujian melebihi dari 3 bidang studi	3
		23	Memakai kutek, lipstik dan make up	3
		24	Menggunakan asesoris yang berlebihan dan tidak layak	3
		25	Merusak tanaman atau bunga di pekarangan madrasah	3
		26	Membawa senjata tajam	3
		27	Tidak mengikuti kegiatan yang diwajibkan oleh madrasah	3
		28	Tidak melunasi biaya administrasi kelas	3
C.	<b>ANGGARAN RINGAN</b>	29	Rambut gondrong	1
		30	Pakaian tidak bersih dan rapih	1
		31	Kuku panjang dan kotor	1
		32	Ribut di dalam kelas	1
		33	Keluar masuk kelas tanpa izin guru atau petugas	1
		34	Tidak melaksanakan piket kebersihan	1
		35	Tidak membuat PR	1
		36	Tidak memberi salam dan sapa kepada guru atau pegawai	1
		37	Meniru tanda tangan surat	1

**Keterangan:**

1. Pelanggaran dengan akumulasi 10 - 25 point di lakukan pembinaan oleh wali kelas
2. Pelanggaran dengan akumulasi 26 - 50 point di lakukan pembinaan oleh wali kelas bersama guru BK maupun kesiswaan dengan pemanggilan orang tua/wali siswa(pemanggilan orang tua tahap 1)
3. Pelanggaran dengan akumulasi 51- 75 point di lakukan pembinaan oleh wali kelas bersama guru BK maupun kesiswaan dengan pemanggilan orang tua/ wali siswa yang kedua dan dilakukan konsultasi dengan kepala madrasah.
4. Pelanggaran dengan akumulasi 76- 99 point dilakukan pembinaa oleh wali kelas Bersama guru BK maupun kesiswaan dengan persetujuan kepala madrasah untuk melakukan pemanggilan orang tua /wali siswa yang ketiga untuk mencari solusi di pindahkan ke madrasah lain
5. Pelanggaran dengan akumulasi 100 point atau lebih di lakukan pemanggilan orang tua/wali siswa oleh kepala madrasah untuk melakukan pengembalian siswa kepada orang tua/wali.

## G. Bimbingan dan Konseling

### RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN

#### (RPL)

##### A. Identitas

1. Sekolah : MTs DDI Pasangkayu
2. Kelas / Semester : Kelas VIII/Ganjil
3. Tahun Ajaran : 2023/2024
4. Topik : Bahaya rokok
5. Alokasi Waktu : 1 x 40 menit
6. Bidang Bimbingan : Pribadi
7. Metode : Ekspositori, diskusi
8. Jenis Layanan : Layanan Dasar
9. Fungsi Layanan : Pemahaman
10. SKKPD : Pengembangan pribadi
11. Nilai Karakter : Peduli terhadap diri sendiri dan orang lain
12. Tujuan
  - a. Tujuan Umum : Meyadari dampak rokok terhadap kesehatan
  - b. Tujuan Khusus : Berperilaku tidak merokok dalam kehidupan Sehari-hari
13. Media : Laptop, LCD, papan tulis, *power point*, video



Tabel 2.8  
Kegiatan

Tahap	Kegiatan	Waktu
1. Pembukaan (Awal)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konselor memberikan salam kepada siswa</li> <li>2. Konselor melakukan presensi/mengabsen siswa</li> <li>3. Konselor memberikan materi pengait tentang bahaya rokok</li> </ol>	5 menit
2. Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konselor menjelaskan tujuan dari materi yang akan disampaikan</li> <li>2. Konselor menayangkan film pendek tentang <i>Bahaya rokok</i></li> <li>3. Konselor menayangkan power point tentang bahaya rokok</li> <li>4. Konselor menjelaskan topik bahaya rokok</li> <li>5. Konselor mendapatkan feedback (balikan) dari siswa dengan mengadakan tanya jawab tentang topik bahaya rokok</li> <li>6. Konselor memberikan reinforcement kepada siswa yang merespon jawaban dengan benar</li> </ol>	30 menit
3. Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konselor membuat kesimpulan kegiatan</li> <li>2. Konselor melakukan evaluasi</li> <li>3. Konselor mengucapkan terima kasih karena konseli telah aktif dalam mengikuti kegiatan</li> </ol>	5 menit

**Sumber**

*Putri Rizkiah : Artikel tentang Bahaya rokok. <http://note-why.bogspot.com>. Ibrahim lubis : Makalah Dampak Rokok bagi kesehatan.*

14. Evaluasi

Evaluasi proses di laksanakan dengan mengadakan pengamatan selama proses kegiatan berlangsung. Aspek yang diamati antara lain:

1. Perhatian siswa selama kegiatan berlangsung
2. Partisipasi siswa dalam diskusi kelas
3. Penyampaian refleksi
4. Berupa pernyataan-pernyataan yang Reflektif.

Mengetahui  
Kepala MTs DDI Pasangkayu

Pasangkayu, 02 Januari 2023  
Konselor

**Nurhaeni, S.Pd.I**  
NIP. 197007171992102002

**Riza Fahrianti, S.Pd**

### **Materi:**

#### Bahaya Merokok

##### **A. Pengertian.**

*Rokok* adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya.

Mungkin sudah bukan hal yang biasa lagi jika kita mendengar bahwa rokok sanga berbahaya bagi kesehatan manusia, karena sebenarnya sudah banyak peringatan dan pesan yang sering kita dengar dari berbagai media mengenai bahaya rokok tersebut bahkan sebenarnya sudah ada peringatan mengenai bahaya rokok tersebut di kemasan rokok itu sendiri. Tapi anehnya tetap saja masih banyak orang yang merokok, entahh anyasekedar pengen di anggap sebagai anak gaul atau mungkin sudah menjadi kebutuhan bagi dirinya.

Bahaya Merokok - Bahaya rokok dan dampak rokok bagi kesehatan memang sudah dicantumkan dalam bungkus rokok yang dijual dipasaran. Disana disebutkan bahaya rokok untuk kesehatan "bisa menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin".

Akan tetapi, walaupun bahaya rokok serta zat rokok yang terkandung didalamnya sudah disebutkan bungkus, masih banyak masyarakat Indonesia yang merokok aktif. Bukan saja Indonesia, bahkan dunia.

Sebenarnya, perang terhadap rokok sudah dilakukan oleh berbagai orang secara individu maupun secara kelembagaan dan organisasi. Tidak salah akhirnya jika pada setiap tanggal **31 Mei** seluruh dunia merayakan atau mengkampanyekan **World No Tobacco Day**, atau di Indonesia kita menyebutnya hari tanpa asap rokok.

Perlu diketahui, bahwa *World No Tobacco Day* tersebut adalah anggota dari badan kesehatan dunia-WHO. Jadi, bisa dipastikan bahaya merokok memang benar dan bukan main-main. Nah, sebelum kita bicara **tentang bahaya rokok**, baiknya kita lihat dulu alasan kenapa rokok itu disebut berbahaya bagi kesehatan. Maksudnya adalah, mari kita lihat zat berbahaya rokok yang akan mengganggu kesehatan dalam setiap isapan rokok.

## **B. Zat Berbahaya dalam Rokok**

### 1. Nikotin

Zat ini mengandung candu bisa menyebabkan seseorang ketagihan untuk terus menghisap rokok

Pengaruh bagi tubuh manusia :

- a) menyebabkan kecanduan / ketergantungan
- b) merusak jaringan otak
- c) menyebabkan darah cepat membeku
- d) mengeraskan dinding arteri

### 2. Tar

Bahan dasar pembuatan aspal yang dapat menempel pada paru-paru dan bisa menimbulkan iritasi bahkan kanker

- a) Pengaruh bagi tubuh manusia :
- b) membunuh sel dalam saluran darah
- c) Meningkatkan produksi lendir diparu-paru
- d) Menyebabkan kanker paru-paru

### 3. Karbon Monoksida

Gas yang bisa menimbulkan penyakit jantung karena gas ini bisa mengikat oksigen dalam tubuh.

Pengaruh bagi tubuh manusia :

- a) Mengikat hemoglobin, sehingga tubuh kekurangan oksigen
- b) Menghalangi transportasi dalam darah

### 4. Zat Karsinogen

Pengaruh bagi tubuh manusia :

- a) Memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh

### 5. Zat Iritan

- a) Mengotori saluran udara dan kantung udara dalam paru-paru
- b) Menyebabkan batuk

Zat-zat asing berbahaya tersebut adalah zat yang terkandung dalam dalam ASAP ROKOK, dan ada 4000 zat kimia yang terdapat dalam sebatang ROKOK, 40 diantaranya tergolong zat yang berbahaya misalnya: hidrogen sianida (HCN) , arsen, amonia, polonium, dan karbon monoksida (CO).

## C. Bahaya Merokok

1. Penyakit jantung
2. Penyakit paru
3. Kanker paru dan kanker lainnya
4. Diabetes
5. Impotensi

## 6. Menimbulkan Kebutaan

### **D. Cara Berhenti Merokok**

1. Niat yang sungguh-sungguh untuk berhenti merokok
2. Belajar membenci rokok
3. Bergaullah dengan orang yang tidak merokok
4. Sering-sering pergi ke tempat yang ruangnya ber-AC
5. Pindahkan semua barang-barang yang berhubungan dengan rokok
6. Jika ingin merokok, tundalah 10 menit lagi
7. Beritahu teman dan orang terdekat kalau kita ingin berhenti merokok
8. Kurangi jumlah merokok sedikit demi sedikit
9. Hilangkan kebiasaan Bengong atau menunggu
10. Sering-seringlah pergi ke rumah sakit, agar tau pentingnya kesehatan
11. Cari pengganti rokok, misalnya permen atau gula
12. Coba dan coba lagi jika masih gagal.

Tabel 2.9

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) BIMBINGAN KONSELING**

<b>N O</b>	<b>PROGRA M</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR/KEBERHASILA N</b>	<b>TARGET</b>	<b>SUMBE R DANA</b>	<b>WAKTU</b>	<b>UNSUR YANG TERLIBAT</b>
1	Membuat layanan bimbingan klasikal melalui media canva	Siswa secara merata mendapatkan Layanan klasikal meski guru BK tidak memiliki jam khusus untuk layanan klasikal	Informasi bimbingan klasikal tersampaikan dengan baik kepada siswa	Siswa kelas VII	Masing-masing siswa	Januari 2023	- Guru BK - Siswa kelas VII
2	Pembuatan layanan on line kotak masalah	Sarana bagi konseli untuk menyampaikan masalah dan pertanyaan secara on line	Kerahasiaan masalah/kasus siswa lebih terjaga	Semua siswa MTs DDI Pasangkayu	Pribadi	Sepanjang tahun ajaran ganjil/genap	- Guru BK - Semua Siswa MTs DDI Pasangkayu
3	Pengadaan ruang BK	Agar lebih memudahkan dalam melakukan bimbingan konseling secara	Adanya ruangan BK	Kepala Madrasah	Dana BOS	Februari 2023	- Kepala Madrasah - Guru BK

		individu kepada siswa					
4	Sosialisasi layanan bimbingan konseling	Siswa mengetahui manfaat dan fungsi layanan bimbingan konseling di madrasah	Tercapainya layanan konseling yang baik kepada siswa	Semua siswa MTs DDI Pasangkayu	Dana BOS	Maret 2023	- Kepala Madrasah - Guru BK - Siswa
5	Membuat Pohon Karir	Agar siswa mengetahui prospek karir dari setiap mata pelajaran yang diajarkan	Siswa lebih giat belajar dan mengetahui manfaat mempelajari ilmu pengetahuan	Siswa kelas VIII	Dana Kelas	April 2023	- Guru BK - Siswa kelas VIII
6	Layanan informasi sekolah lanjutan	Agar Siswa mendapatkan informasi tentang sekolah lanjutan sesuai dengan minat dan cita-citanya	Siswa mendapatkan informasi tentang sekolah lanjutan sesuai dengan minat dan cita-citanya	Siswa kelas IX	Pribadi	Mei 2023	- Kepala Madrasah - Guru BK - Siswa

Mengetahui,  
Kepala MTs DDI Pasangkayu

**Nurhaeni, S.Pd.I**  
NIP. 197007171992102002

Pasangkayu, Januari 2023

Konselor

**Riza Fahrianti, S.Pd**



Tabel 2.10

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) BIMBINGAN KONSELING**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR/KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>SUMBER DANA</b>	<b>WAKTU</b>	<b>UNSUR YANG TERLIBAT</b>
1	Membuat angket sosiodemografi bagi peserta didik baru	Konselor dapat memperoleh informasi tentang kondisi peserta didik baru sehingga Siswa secara merata mendapatkan Layanan klasikal meski guru BK tidak memiliki jam khusus untuk layanan klasikal	Informasi bimbingan klasikal tersampaikan dengan baik kepada siswa	Siswa kelas VII	Dana BOS	Juli 2023	- Guru BK - Siswa kelas VII
2	Membuat angket sosiometri bagi siswa	Sarana bagi konseli untuk menyampaikan masalah	Kerahasiaan masalah/kasus siswa lebih terjaga	Semua siswa MTs DDI Pasangkayu	Dana BOS	Agustus 2023	- Guru BK - Semua Siswa MTs DDI Pasangkayu

3	Membuat layanan informasi program konseling	Agar lebih memudahkan dalam melakukan bimbingan konseling secara individu kepada siswa	Siswa dapat mengetahui jenis-jenis layanan konseling yang dapat diperoleh di Madrasah	Semua siswa MTs DDI Pasangkayu	Dana BOS	Sepanjang tahun ajaran ganjil/genap	- Kepala Madrasah - Guru BK - Wali Kelas
4	Sosialisasi layanan bimbingan konseling bagi peserta didik baru	Siswa mengetahui manfaat dan fungsi layanan bimbingan konseling di madrasah	Tercapainya layanan konseling yang baik kepada siswa	Pesrta didik baru MTs DDI Pasangkayu	Dana BOS	Agustus 2023	- Kepala Madrasah - Guru BK - Siswa kelas VII
	Layanan informasi program pengembangan bakat dan minat siswa di madrasah	Agar Siswa mendapatkan informasi tentang kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat, minat dan cita-citanya	Siswa mendapatkan wadah untuk mengemngkan diri sesuai dengan bakat,minat dan cita-citanya	Semua siswa MTs DDI Pasangkayu	Dana BOS	September 2023	- Kepala Madrasah - Guru BK - Siswa
5	Sosialisasi bahaya penggunaan	Agar siswa mengetahui dampak	Siswa lebih giat belajar dan siswa terbebas dari bahaya rokok dan NAPSA	Siswa kelas VIII dan IX	Dana BOS	September 2023	- Guru BK

	rokok dan NAPSA bagi remaja	negative dari penggunaan rokok dan NAPSA					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Siswa kelas VIII dan IX</li> <li>- Petugas Kesehatan</li> </ul>
6	Layanan informasi tentang tertib berlalu lintas di jalan raya	Agar Siswa mendapatkan informasi tentang tata tertib lalu lintas di jalan raya	Siswa lebih patuh dan tertib dalam berlalu lintas di jalan raya	Siswa kelas IX	Dana BOS	Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Madrasah</li> <li>- Guru BK</li> <li>- Siswa</li> <li>- Petugas kepolisian</li> </ul>

Mengetahui,  
Kepala MTs DDI Pasangkayu

**Nurhaeni, S.Pd.I**  
NIP. 197007171992102002

Pasangkayu, Juli 2023

Konselor

**Riza Fahrianti, S.Pd**

## H. Program Kerja Kepala Madrasah

Tabel 2.11

### 1. Kegiatan Awal Tahun Pelajaran

No	Kegiatan	Juli	Ags	Sep	Okt
1	Menyusun pembagian tugas mengajar guru	X			
2	Menyusun pembagian tugas tambahan guru	X			
3	Menyusun rencana kebutuhan guru dan tenaga kependidikan	X			
4	Menyusun kalender pendidikan/jadwal kegiatan akademik	X			
5	Menyusun jadwal kegiatan pembelajaran	X			
6	Menyusun kebutuhan buku pelajaran	X			
7	Menyusun kebutuhan buku pegangan guru	X			
8	Menyusun kelengkapan media pembelajaran	X			
9	Menyiapkan data administrasi awal tahun	X	X		
10	Memimpin rapat dewan guru	X			
11	Menyusun kurikulum madrasah	X	X	X	
12	Menyusun rencana kerja dan anggaran madrasah (RKAM)	X			

13	Menyusun jadwal guru piket	X			
14	Berkoordinasi dengan pengelola madrasah diniyah		X		
15	Berkoordinasi dengan pengelola asrama		X		
16	Pendataan siswa yang belum ikut madrasah diniyah		X		
17	Pendataan siswa berasal dari luar desa yang tidak tinggal di asrama		X		
18	Sosialisasi peraturan akademik (rapat orang tua/wali siswa)	X			
19	Menyelenggarakan masa pengenalan lingkungan madrasah (MPLM)	X			
20	Menyusun tata tertib guru dan siswa	X			
21	Menyusun rencana pemeliharaan dan pengadaan sarana madrasah	X	X		
22	Laporan dan pengesahan siswa baru		X	X	
23	Pengesahan daftar peserta ujian		X	X	

Tabel 2.12

## 2. Kegiatan Harian

No	Kegiatan	Hari					
		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
1	Memeriksa kehadiran guru	X	X	X	X	X	X
2	Mengontrol kegiatan nol jam (pra pembelajaran)	X	X	X	X	X	X
3	Mengontrol kegiatan shalat Duha	X	X	X	X	X	X
4	Memeriksa kehadiran tenaga kependidikan	X	X	X	X	X	X
5	Memeriksa pelaksanaan kegiatan 7K	X	X	X	X	X	X
6	Memeriksa program dan persiapan penunjang proses pembelajaran	X	X	X	X	X	X
7	Menyelesaikan surat-menyurat dan pekerjaan kantor lainnya	X	X	X	X	X	X
8	Menerima tamu pembinaan dan tamu umum	X	X	X	X	X	X
9	Mengatasi hambatan proses pembelajaran	X	X	X	X	X	X

10	Mengatasi kasus yang terjadi	X	X	X	X	X	X
11	Memeriksa segala sesuatu menjelang proses pembelajaran usai	X	X	X	X	X	X
12	Mengontrol kegiatan pasca pembelajaran	X	X	X	X	X	X
13	Melaksanakan supervisi proses pembelajaran	X	X	X	X	X	X
14	Mengumpulkan informasi tentang siswa untuk bahan pembinaan	X	X	X	X	X	X
15	Mengumpulkan informasi tentang guru untuk bahan pembinaan	X	X	X	X	X	X
16	Menghadiri rapat dinas	X	X	X	X	X	X
17	Menghadiri undangan umum	X	X	X	X	X	X

Tabel 2.13  
3. Kegiatan Mingguan

No	Kegiatan	Minggu ke-			
		1	2	3	4
1	Melaksanakan upacara bendera hari Senin	X	X	X	X
2	Melaksanakan upacara hari besar	X	X	X	X
3	Memeriksa agenda dan menyelesaikan surat-menyurat	X	X	X	X
4	Diskusi bahan rencana kegiatan	X	X	X	X
5	Memeriksa keuangan madrasah	X	X	X	X
6	Mengatur penyediaan keperluan perlengkapan kantor	X	X	X	X
7	Mengontrol kegiatan ekstrakurikuler	X	X	X	X
8	Mengontrol kegiatan madrasah diniyah	X	X	X	X
9	Mengontrol kegiatan asrama	X	X	X	X
10	Melaksanakan Jum'at bersedekah	X	X	X	X



Tabel 2.14

## 4. Kegiatan Bulanan

No	Kegiatan	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Penyelesaian kegiatan setoran honor guru dan tenaga kependidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Penyelesaian rencana keperluan perlengkapan kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pemeriksaan umum kehadiran guru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Pemeriksaan umum kehadiran tenaga kependidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Pemeriksaan umum kehadiran siswa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Pemeriksaan umum program pembelajaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Pemeriksaan umum daya serap siswa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

8	Pemeriksaan umum program perbaikan dan pengayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Pemeriksaan umum pelaksanaan BK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Memberikan petunjuk dan informasi kepada guru tentang siswa yang perlu diperhatikan dalam rangka pembinaan siswa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Penutupan buku kas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Evaluasi persediaan dan penggunaan alat di madrasah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Mutasi siswa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Memeriksa laporan bulanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tabel 2.15

## 5. Kegiatan Semesteran

No	Kegiatan	Semester I						Semester II					
		Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Perbaikan alat-alat di madrasah	X	X										
2	Persiapan penilaian tengah semester			X									
3	Pelaksanaan penilaian tengah semester				X								
4	Persiapan penilaian akhir semester					X							
5	Pelaksanaan penilaian akhir semester						X						
6	Mengkoordinir pengisi buku laporan hasil belajar siswa						X						
7	Evaluasi kegiatan kurikulum, kesiswaan,						X						

	IKSAN, UKS, dan ekstrakurikuler												
8	Pembagian buku laporan hasil belajar siswa						X						
9	Pemanggilan orang tua siswa untuk pembinaan	X	X			X		X	X			X	X
10	Mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan sosialisasi penerimaan siswa baru						X	X	X	X			
11	Menyusun laporan akhir semester												X

Tabel 2.16  
6. Kegiatan Akhir Tahun Pelajaran

No	Kegiatan	Maret	April	Mei	Juni
1	Perbaikan alat-alat di madrasah				X
2	Persiapan penilaian akhir madrasah	X			
3	Pelaksanaan penilaian akhir madrasah		X		
4	Melaksanakan rapat dewan guru	X		X	
5	Pengumuman kelulusan			X	
6	Penulisan dan pembagian ijazah				X
7	Menyelenggarakan haflah akhirussanah dan haul masyayikh				X
8	Evaluasi program dan kegiatan satu tahun pelajaran				X
9	Menyusun rencana program dan kegiatan tahun pelajaran yang akan datang				X
10	Menyusun rencana kebutuhan ketenagaan tahun pelajaran berikutnya				X
11	Menyusun rencana perbaikan dan pemeliharaan madrasah				X

12	Menyusun laporan akhir tahun pelajaran				X
13	Membentuk panitia penerimaan siswa baru		X		
14	Menetapkan prosedur penerimaan siswa baru		X		
15	Menyelenggarakan inventarisasi barang madrasah			X	

## **BAB III**

### **STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM**

#### **A. Struktur Kurikulum 2013 di MTS DDI Pasangkayu**

Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten/mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten/mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester.

Struktur kurikulum juga gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang siswa dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Dalam struktur kurikulum menggambarkan ide kurikulum mengenai posisi belajar seorang siswa yaitu apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur ataukah kurikulum memberi kesempatan kepada siswa untuk menentukan berbagai pilihan.

Selain kegiatan intrakurikuler seperti yang tercantum di dalam struktur kurikulum diatas, terdapat pula kegiatan ekstrakurikuler MTs antara lain Pramuka (Wajib), Organisasi Siswa Intrasekolah, Usaha Kesehatan Sekolah, dan Palang Merah Remaja.

Mata pelajaran Kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran Kelompok B yang terdiri atas mata pelajaran Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, dan Prakarya adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Satuan pendidikan dapat menambah jam pelajaran per minggu sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada satuan pendidikan tersebut. Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial dikembangkan sebagai mata pelajaran integrative science dan integrative social studies, bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. Keduanya sebagai pendidikan berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin

tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam. Disamping itu, tujuan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial menekankan pada pengetahuan tentang bangsanya, semangat kebangsaan, patriotisme, serta aktivitas masyarakat di bidang ekonomi dalam ruang atau space wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ilmu Pengetahuan Alam juga ditujukan untuk pengenalan lingkungan biologi dan alam sekitarnya, serta pengenalan berbagai keunggulan wilayah nusantara.

Seni Budaya terdiri atas empat aspek, yakni seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Masing-masing aspek diajarkan secara terpisah dan setiap satuan pendidikan dapat memilih aspek yang diajarkan sesuai dengan kemampuan (guru dan fasilitas) pada satuan pendidikan itu.

Prakarya terdiri atas empat aspek, yakni kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Masing-masing aspek diajarkan secara terpisah dan setiap satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran prakarya paling sedikit dua aspek prakarya sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah pada satuan pendidikan itu.

Muatan kurikulum merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah.

## 1. Struktur Kurikulum Mata Pelajaran Umum

### a) Kompetensi Inti

Table 3.1. Tabel Kompetensi Inti

Sumber: (<http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/depan>)

<b>KOMPETENSI INTI KELAS VII</b>	<b>KOMPETENSI INTI KELAS VIII</b>	<b>KOMPETENSI INTI KELAS IX</b>
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.	1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.	1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong),	2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong),	2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong),



santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.	santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.	santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.	3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.	3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.	4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.	4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

b) Mata Pelajaran

Berdasarkan kompetensi inti disusun matapelajaran dan alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Susunan mata pelajaran dan alokasi waktu untuk kelas VIII dan IX Tahun Pelajaran 2023/2024 Madrasah Tsanawiyah sebagai berikut:

Table 3.2 Tabel Muatan Kurikulum Mata Pelajaran K13

Mata Pelajaran	Alokasi Waktu Per Minggu	
<b>Kelompok A</b>	<b>Kelas VIII</b>	<b>Kelas IX</b>

1. Pendidikan Agama Islam			
a. Al Qur'an Hadits		2	2
b. Akidah Akhlak		2	2
c. Fiqih		2	2
d. Sejarah Kebudayaan Islam		2	2
2. PPKn		3	3
3. Bahasa Indonesia		6	6
4. Bahasa Arab		3	3
5. Matematika		5	5
6. Ilmu Pengetahuan Alam		5	5
7. Ilmu Pengetahuan Sosial		4	4
8. Bahasa Inggris		4	4
<b>Kelompok B</b>			
1. Seni Budaya		3	3
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan		3	3
3. Prakarya		2	2
4. <i>Tahfidzul Qur'an</i>		2	2
5. Literasi		1	1
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu		49	49

c) Beban Belajar Mata Pelajaran Umum

Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran.

- 1) Beban belajar di Madrasah Tsanawiyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Beban belajar satu minggu Kelas VIII yaitu 48, dan IX adalah 48 jam pembelajaran. Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 40 menit.
- 2) Beban belajar di Kelas VIII, dan IX dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 21 minggu.
- 3) Beban belajar di kelas IX pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 21 minggu.
- 4) Beban belajar di kelas IX pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.

- 5) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.

d) Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut:

- 1) kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI-1;
- 2) kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI-2;
- 3) kelompok 3: kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-3; dan
- 4) kelompok 4: kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI-4.

## **2. Struktur Kurikulum Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab**

a) Kompetensi Inti Kurikulum

Sejalan dengan filosofi progresivisme dalam pendidikan, Kompetensi Inti ibaratnya adalah anak tangga yang harus ditapaki peserta didik untuk sampai pada kompetensi lulusan jenjang Madrasah Ibtidaiyah sampai pada jenjang Madrasah Aliyah. Kompetensi Inti (KI) meningkat seiring dengan meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas. Melalui Kompetensi Inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar (KD) pada kelas yang berbeda dapat dijaga.

Sebagai anak tangga menuju ke kompetensi lulusan multidimensi, Kompetensi Inti juga memiliki multidimensi. Untuk kemudahan operasionalnya, kompetensi lulusan pada ranah sikap dipecah menjadi dua. Pertama, sikap spiritual yang terkait dengan tujuan pendidikan nasional membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. Kedua, sikap sosial yang terkait dengan tujuan pendidikan nasional membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Kompetensi Inti bukan untuk diajarkan melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran berbagai kompetensi dasar dari sejumlah mata pelajaran yang relevan.

Dalam hal ini mata pelajaran diposisikan sebagai sumber kompetensi. Apapun yang diajarkan pada mata pelajaran tertentu pada suatu jenjang kelas tertentu hasil akhirnya adalah Kompetensi Inti yang harus dimiliki oleh peserta didik pada jenjang kelas tersebut. Tiap mata pelajaran harus mengacu pada Kompetensi Inti yang telah dirumuskan. Karena itu, semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari pada kelas tersebut harus berkontribusi terhadap pembentukan Kompetensi Inti.

Kompetensi Inti akan menagih kepada tiap mata pelajaran apa yang dapat dikontribusikannya dalam membentuk kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik. Ibaratnya, Kompetensi Inti adalah pengikat berbagai kompetensi dasar yang harus dihasilkan dengan mempelajari tiap mata pelajaran serta berfungsi sebagai integrator horizontal antar mata pelajaran.

Dalam konteks ini, kompetensi inti adalah bebas dari mata pelajaran karena tidak mewakili mata pelajaran tertentu. Kompetensi Inti menyatakan kebutuhan kompetensi peserta didik, sedangkan mata pelajaran adalah pasokan kompetensi. Dengan demikian, kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi (*organising element*) kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, Kompetensi Inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar.

Organisasi vertikal kompetensi dasar adalah keterkaitan kompetensi dasar satu kelas dengan kelas di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antar kompetensi yang dipelajari peserta didik. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat.

Rumusan Kompetensi Inti dalam buku ini menggunakan notasi: 1) KI-1 untuk Kompetensi Inti sikap spiritual, 2) KI-2 untuk Kompetensi Inti sikap sosial, 3) KI-3 untuk Kompetensi Inti pengetahuan (pemahaman konsep), 4) KI-4 untuk kompetensi inti keterampilan. Urutan tersebut mengacu pada urutan yang disebutkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Selanjutnya Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah dirumuskan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dipergunakan untuk merumuskan kompetensi dasar (KD)

yang diperlukan untuk mencapainya. Mengingat standar kompetensi lulusan harus dicapai pada akhir jenjang. Sebagai usaha untuk memudahkan operasional perumusan kompetensi dasar, diperlukan tujuan antara yang menyatakan capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas pada setiap jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs). Capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas dari Kelas VII sampai dengan IX, disebut dengan Kompetensi Inti. Adapun kompetensi inti Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagai berikut:

- 1) Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya;
- 2) Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya;
- 3) Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata; dan
- 4) Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

b) Mata Pelajaran Madrasah

Kompetensi Dasar dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan melalui Kompetensi Inti. Selain itu, Kompetensi Dasar diorganisir ke dalam berbagai mata pelajaran yang pada gilirannya berfungsi sebagai sumber kompetensi. Mata pelajaran yang dipergunakan sebagai sumber kompetensi tersebut harus mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya ketentuan pada Pasal 37.

Selain jenis mata pelajaran yang diperlukan untuk membentuk kompetensi, juga diperlukan beban belajar per minggu dan per semester atau per tahun. Beban belajar ini kemudian didistribusikan ke berbagai mata pelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi yang diharapkan dapat dihasilkan oleh tiap mata pelajaran. Mata Pelajaran dan beban belajar sesuai dengan point b) pada struktur muatan kurikulum mata pelajaran umum.

c) Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 di Madrasah

Sebagai rangkaian untuk mendukung Kompetensi Inti, capaian pembelajaran mata pelajaran diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi dasar. Pencapaian Kompetensi Inti adalah melalui pembelajaran kompetensi dasar yang disampaikan melalui mata pelajaran. Rumusannya dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran sebagai pendukung pencapaian.

Kompetensi Inti, kompetensi dasar dikelompokkan menjadi empat esuai dengan rumusan Kompetensi Inti yang didukungnya, yaitu: 1). Kelompok kompetensi dasar sikap spiritual (mendukung KI-1) atau kelompok 1, 2). Kelompok kompetensi dasar sikap sosial (mendukung KI-2) tau kelompok 2, 3). Kelompok kompetensi dasar pengetahuan (mendukung KI-3) atau kelompok 3, dan 4). Kelompok kompetensi dasar keterampilan (mendukung KI-4) atau kelompok 4. Uraian kompetensi dasar yang rinci ini adalah untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran tidak berhenti sampai pengetahuan saja, melainkan harus berlanjut ke keterampilan, dan bermuara pada sikap. Melalui Kompetensi Inti, tiap mata pelajaran ditekankan bukan hanya memuat kandungan pengetahuan saja, tetapi juga memuat kandungan proses yang berguna bagi pembentukan keterampilannya. Selain itu juga memuat pesan tentang pentingnya memahami mata pelajaran tersebut sebagai bagian dari pembentukan sikap. Hal ini penting mengingat kompetensi pengetahuan sifatnya dinamis karena pengetahuan masih selalu berkembang.

Kemampuan keterampilan akan bertahan lebih lama dari kompetensi pengetahuan, sedangkan yang akan terus melekat pada dan akan dibutuhkan oleh peserta didik adalah sikap. Kompetensi dasar dalam kelompok Kompetensi Inti sikap (KI-1 dan KI-2) bukanlah untuk peserta didik karena kompetensi ini tidak diajarkan, tidak dihafalkan, dan tidak diujikan, tetapi sebagai pegangan bagi pendidik bahwa dalam mengajarkan mata pelajaran tersebut ada pesan-pesan sosial dan spiritual sangat penting yang terkandung dalam materinya.

Dengan kata lain, kompetensi dasar yang berkenaan dengan sikap spiritual (mendukung KI-1) dan individual-sosial (mendukung KI-2) dikembangkan secara tidak langsung (indirect teaching) yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan (mendukung KI-3) dan keterampilan (mendukung KI-4).

Untuk memastikan keberlanjutan penguasaan kompetensi, proses pembelajaran dimulai dari kompetensi pengetahuan, kemudian dilanjutkan menjadi kompetensi

keterampilan, dan berakhir pada pembentukan sikap. Dengan demikian, proses penyusunan maupun pemahamannya (dan bagaimana membacanya) dimulai dari Kompetensi Dasar kelompok Hasil rumusan Kompetensi Dasar kelompok 3 dipergunakan untuk merumuskan Kompetensi Dasar kelompok 4.

Hasil rumusan Kompetensi Dasar kelompok 3 dan 4 dipergunakan untuk merumuskan Kompetensi Dasar kelompok 1 dan 2. Proses berkesinambungan ini untuk memastikan bahwa pengetahuan berlanjut ke keterampilan dan bermuara ke sikap sehingga ada keterkaitan erat yang mendekati linier antara kompetensi dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap.

### 3. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

Untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara Standar Kompetensi Lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan di masa yang akan datang.

Lulusan Madrasah Tsanawiyah diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tabel Kompetensi Lulusan

Madrasah Tsanawiyah	
Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap: 1. Berimandan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Berkarakter, jujur dan peduli 3. Bertanggung jawab 4. Pembelajar sejati sepanjang hayat, dan 5. Sehat jasmani dan rohani

	Sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara dan kawasan regional.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ilmu pengetahuan</li> <li>2. Teknologi</li> <li>3. Seni, dan</li> <li>4. Budaya</li> </ol> Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam kontek diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara dan kawasan regional
Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kreatif</li> <li>2. Produktif</li> <li>3. Kritis</li> <li>4. Mandiri</li> <li>5. Kolaboratif</li> <li>6. Komunikatif</li> </ol> Melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri.

Gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan memperhatikan:

- a. Perkembang psikologis anak
- b. Lingkup dan kedalaman
- c. Kesenambungan
- d. Fungsi satuan pendidikan
- e. Lingkungan.

**4. Standar Penilaian Pendidikan** (Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016)

**a. Pengertian**

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.



Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah, yang diuraikan sebagai berikut.

- 1) Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran.
- 2) Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- 3) Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan dan/atau kelompok di dalam dan/atau di luar kelas khususnya pada sikap/perilaku dan keterampilan.
- 4) Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
- 5) Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
- 6) Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 - 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
- 7) Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
- 8) Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.

- 9) Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.
- 10) Asesmen Nasional Berbasis Komputer yang selanjutnya disebut ANBK merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka pemetaan standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional.
- 11) Ujian Sekolah/Madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada ANBK, dilakukan oleh satuan pendidikan

#### **b. Tujuan Penilaian**

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada tujuan sebagai berikut:

- 1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara kesinambungan
- 2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran.
- 3) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.

#### **c. Prinsip dan Pendekatan Penilaian**

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

- 1) Objektif, berarti penilaian berbasis pada standardan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai.
- 2) Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan.
- 3) Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya.
- 4) Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak.
- 5) Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepadapihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya.

6) Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru.

Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria (PAK). PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik Kompetensi Dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik.

#### **d. Ruang Lingkup, Teknik, dan Instrumen Penilaian**

##### 1) Ruang Lingkup Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses

##### 2) Teknik dan Instrumen Penilaian

Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut.

##### a) Penilaian kompetensi sikap

- a. Penilaian Sikap adalah penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran, di dalam kelas, dan di luar kelas untuk menumbuhkembangkan sikap, perilaku dan karakter setiap peserta didik.
- b. Penilaian sikap Spiritual dilakukan dalam rangka membentuk sikap siswa agar mampu menghargai, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- c. Penilaian sikap Sosial dilakukan utk membentuk sikap sosial siswa yang mampu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam dimana mereka berada

Langkah-langkah membuat rekapitulasi penilaian kompetensi sikap selama satu semester:

- a. Guru MP, wali kls, dan BK melakukan penilaian sikap selama pembelajaran melalui pengamatan dengan mencatat setiap kejadian yang menonjol
- b. Catatan hasil pengamatan sikap yang dilakukan oleh guru MP , wali kls, dan BK serta hasil catatan penilaian diri dan antar teman dikelompokkan ke dalam kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial.
- c. Buat deskripsi pada kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial yang sesuai dengan pencapaian peserta didik berdasarkan catatan observasi.
- d. Deskripsi pada kompetensi sikap ditulis dengan kalimat positif berdasarkan kumpulan hasil observasi (catatan) aspek yang menonjol.
- e. Deskripsi kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial yang belum mencapai kriteria (indikator) dideskripsikan sebagai aspek yang perlu pembimbingan.
- f. Deskripsi sikap setiap siswa oleh guru MP diserahkan ke wali kelas
- g. Wali kelas mengolah deskripsi setiap siswa asuhnya untuk menjadi deskripsi sikap akhir
- h. Wali kelas menulis deskripsi sikap setiap siswa pada rapor

#### b) Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan.

1. Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran.
2. Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan.
3. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.

#### c) Penilaian Kompetensi Keterampilan

Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan

menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang dilengkapi rubrik.

1. Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi.
2. Proyek adalah tugas-tugas belajar (*learning tasks*) yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu.
3. Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif-integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya.

Instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan:

1. substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai;
2. konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan; dan
3. penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

#### **e. Mekanisme dan Prosedur Penilaian**

- 1) Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, Pemerintah dan/atau lembaga mandiri.
- 2) Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan ujian nasional.
  - a) Penilaian otentik dilakukan oleh guru secara berkelanjutan.
  - b) Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik untuk tiap kali sebelum ulangan harian.
  - c) Penilaian proyek dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab atau tema pelajaran.

- d) Ulangan harian dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan proses pembelajaran dalam bentuk ulangan atau penugasan.
  - e) Ujian sekolah dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - f) Ujian Nasional dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Perencanaan ulangan harian dan pemberian proyek oleh pendidik sesuai dengan silabus dan dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
  - 4) Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah:
    - a) menyusun kisi-kisi ujian;
    - b) mengembangkan (menulis, menelaah, dan merevisi) instrumen;
    - c) melaksanakan ujian;
    - d) mengolah (menyekor dan menilai) dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
    - e) melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.
  - 5) Ujian nasional dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS).
  - 6) Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial.
  - 7) Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada orangtua dan pemerintah.

**f. Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian**

1) Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Pendidik

Penilaian hasil belajar oleh pendidik yang dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a) Proses penilaian diawali dengan mengkaji silabus sebagai acuan dalam membuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Setelah menetapkan kriteria penilaian, pendidik memilih teknik penilaian sesuai dengan indikator dan mengembangkan instrumen serta pedoman penyekoran sesuai dengan teknik penilaian yang dipilih.
  - b) Pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan penelusuran dan diakhiri dengan tes dan/atau nontes. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan teknik bertanya untuk mengeksplorasi pengalaman belajar sesuai dengan kondisi dan tingkat kemampuan peserta didik.
  - c) Penilaian pada pembelajaran tematik-terpadu dilakukan dengan mengacu pada indikator dari Kompetensi Dasar setiap mata pelajaran yang diintegrasikan dalam tema tersebut.
  - d) Hasil penilaian oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar, dikembalikan kepada peserta didik disertai balikan (feedback) berupa komentar yang mendidik (penguatan) yang dilaporkan kepada pihak terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran.
  - e) Laporan hasil penilaian oleh pendidik berbentuk:
    1. nilai dan/atau deskripsi pencapaian kompetensi, untuk hasil penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan termasuk penilaian hasil pembelajaran tematik-terpadu.
    2. deskripsi sikap, untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial.
  - f) Laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala sekolah/madrasah dan pihak lain yang terkait (misal: wali kelas, guru Bimbingan dan Konseling, dan orang tua/wali) pada periode yang ditentukan.
  - g) Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua pendidik selama satu semester, hasilnya diakumulasi dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas/guru kelas.
- 2) Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Satuan Pendidikan

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a) menentukan kriteria minimal pencapaian Tingkat Kompetensi dengan mengacu pada indikator Kompetensi Dasar tiap mata pelajaran;
  - b) mengoordinasikan ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi, dan ujian akhir sekolah/madrasah;
  - c) menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS Ujian Sekolah/Madrasah;
  - d) menentukan kriteria kenaikan kelas;
  - e) melaporkan hasil pencapaian kompetensi dan/atau tingkat kompetensi kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku rapor;
  - f) melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan instansi lain yang terkait;
  - g) melaporkan hasil ujian Tingkat Kompetensi kepada orangtua/wali peserta didik dan kantor kementerian agama kabupaten/dinas pendidikan.
  - h) menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria:
    1. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
    2. mencapai tingkat Kompetensi yang dipersyaratkan, dengan ketentuan kompetensi sikap (spiritual dan sosial) termasuk kategori baik dan kompetensi pengetahuan dan keterampilan minimal sama dengan KKM yang telah ditetapkan;
    3. lulus ujian Penilaian Akhir Semester (PAS)
    4. lulus ujian praktek
    5. lulus AM (Asesmen Madrasah);
  - i) menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) setiap peserta didik bagi satuan pendidikan penyelenggara AM; dan
  - j) menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah terakreditasi.
- 3) Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Pemerintah



## B. Struktur Kurikulum Merdeka di MTS DDI Pasangkayu

### a. Intrakurikuler

Intrakurikuler adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang ditempuh peserta didik. Adapun mata pelajaran yang diselenggarakan oleh MTS DDI Pasangkayu adalah Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK), Informatika, Mapel Pilihan (Seni Budaya dan Prakarya) serta Mata Pelajaran muatan lokal (Tahfidzul Qur'an). Muatan lokal merupakan bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal pada madrasah yang dimaksud untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya. Muatan lokal di MTS DDI Pasangkayu sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Strategi pelaksanaan pembelajaran Mulok sesuai dengan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat yaitu 2 jam pelajaran per minggu. Pembelajaran mulok ini diarahkan supaya peserta didik memiliki kemampuan dan ketrampilan memahami Al Quran sebagai ciri khas madrasah.. Struktur kurikulum Kelas VII Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Struktur Kurikulum

ALOKASI WAKTU	KEGIATAN REGULER/ MINGGU	PROJECT 20%	TOTAL JP PER TAHUN
Pendidikan Agama Islam			

a. Al-Quran Hadis	72 (2)	14 (20%)	86
b. Akida Ahlak	72 (2)	14 (20%)	86
c. Fikih	72 (2)	14 (20%)	86
d. SKI	72 (2)	14 (20%)	86
Bahasa Arab	108 (3)	22 (20%)	130
Pendidikan Pancasila	72 (2)	14 (20%)	86
Bahasa Indonesia	180 (5)	36 (20%)	216
Matematika	144 (4)	29 (20%)	173
IPA	144 (4)	29 (20%)	173
IPS	108 (3)	22 (20%)	130
Bahasa Inggris	108 (3)	22 (20%)	130
PJOK	72 (2)	14 (20%)	86
Informatika	72 (2)	14 (20%)	86
Mapel Pilihan (Seni Budaya)	72 (2)	14 (20%)	86
Mulok (BTQ)	72 (2)	14 (20%)	86
<b>JUMLAH</b>	<b>1440 (40)</b>	<b>286</b>	<b>1726</b>

b. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin (P2RA)

Kegiatan proyek penguatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. kegiatan ini dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler didalam kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Ada beberapa bentuk kegiatan penguatan di MTS DDI Pasangkayu. Pelaksanaan kegiatan P5 dan P2RA di MTS DDI Pasangkayu dilaksanakan pada akhir semester. Peserta didik harus menyelesaikan 3 tema di tiap semester dengan alokasi waktu 4 minggu. Tema yang diambil mengacu pada Profil Pelajar Pancasila dan penentuan pemilihan tema ditentukan oleh guru pengampu. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam penilaian. Pelaksanaan proyek tersebut adalah kolaborasi antara beberapa mata pelajaran namun dengan penilaian yang dan jenis proyek yang berbeda tiap mata pelajaran. Alur /tahapan pelaksanaan proyek yang tiap mata pelajaran adalah sebagai berikut: 1) Penentuan tema proyek Profil Pelajar Pancasila tiap mata

pelajaran dilaksanakan pada saat pembelajaran di kelas; 2) Tiap kelas menentukan tema yang akan dipilih dengan didampingi guru mata pelajaran masing-masing kelas; 3) Guru mata pelajaran saling berkoordinasi untuk menentukan kolaborator yang sesuai; 4) Kelompok mata pelajaran kemudian mendesain proyek yang sesuai dengan tema yang dipilih; 5) Guru mata pelajaran kemudian merancang kisi-kisi, materi dan penilaian proyek beserta Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD).

Kegiatan P5 dan P2RA dilaksanakan dengan mengacu pada model pembelajaran berbasis proyek (PJBL). Langkah Kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini antara lain: 1) Mengambil topik yang sesuai dengan realitas dengan menentukan pertanyaan mendasar untuk memulai proyek; 2) Mendesain pelaksanaan proyek; 3) Menyusun jadwal proyek; 4) memonitor peserta didik dan kemajuan proyek; 5) Menguji Hasil; 6) Mengevaluasi pengalaman yang sudah diperoleh oleh peserta didik.

Pelaksanaan kegiatan ini didampingi oleh guru mata pelajaran, pembina dan wali kelas dengan tetap melibatkan orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak madrasah mengadakan pemantauan terkait kegiatan proyek tersebut

Berikut adalah contoh Kegiatan P5 dan P2RA yang dirancang MTS DDI Pasangkayu sebagai berikut:



PROYEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5)  
 MTS DDI PASANGKAYU  
 TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Kelas : VII  
 Waktu : 07.30-09.30

NO	JADWAL	TEMA	DESKRIPSI	TEAM
1	Jum'at Pertama	Hidup Berkelanjutan	Peserta didik menyadari adanya generasi masa lalu dan masa yang akan datang, dampak aktivitas manusia baik jangka pendek maupun panjang terhadap kelangsungan kehidupan. Peserta didik membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis keberlanjutan yang terjadi di sekitarnya, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Mereka memerankan diri sebagai khalifah di bumi yang berkewajiban menjaga kelestarian bumi untuk kehidupan umat manusia dan generasi penerus.	1. Sartika Winda 2. Dahlia S 3. Firman
2	Jum'at Kedua	Kearifan Lokal	Peserta didik memahami keragaman tradisi, budaya dan kearifan lokal yang beragam yang menjadi kekayaan budaya bangsa. Peserta didik membangun rasa ingin tahu melalui pendekatan inkuiri dan eksplorasi budaya dan kearifan lokal serta berperan untuk menjaga kelestariaannya. Peserta didik mempelajari bagaimana dan mengapa masyarakat lokal/daerah berkembang seperti yang ada, mempelajari konsep dan nilai di balik kesenian dan tradisi lokal kemudian merefleksikan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupannya.	1. Nur Asia Azis 2. Ramlawati
3	Jum'at Ketiga	Bhinneka Tunggal Ika	Peserta didik memahami perbedaan suku, ras, agama dan budaya di Indonesia sebagai sebuah keniscayaan. Setiap peserta didik menerima keragaman sebagai kekayaan bangsa. Peserta didik dapat mempromosikan	1. Hera Riskawati Sam 2. Vadlun

			kekayaan budaya bangsa, menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghindari terjadinya konflik dan kekerasan.	
4	Jum'at Keempat	Hidup Berkelanjutan		1. Nur Fajriani 2. Hasriani
5	Jum'at Kelima	SENAM, KERJA BAKTI, GERAKAN LITERASI MADRASAH, TRAINING DAKWAH		Semua Guru

PROYEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR RAHMATAN LIL 'ALAMIIN (P2 RA)  
MTS DDI PASANGKAYU  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Kelas : VII  
Waktu : 10.00-11.00

NO	JADWAL	TEMA	DESKRIPSI	TEAM
1	Jum'at Pertama	Berkeadaban (ta'addub)	yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban.	BUNAIM
2	Jum'at Kedua	Keteladanan (qudwah),	yaitu kepeloporan, panutan, inspirator dan tuntunan. Sehingga dapat diartikan sebagai sikap inspiratif menjadi pelopor kebaikan untuk kebaikan bersama.	Hj. NURWAHIDAH
3	Jum'at Ketiga	Kewarganegaraan dan kebangsaan (muwatanah),	yaitu sikap menerima keberadaan agama yang dibuktikan dengan sikap dan perilaku nasionalisme yang harus dimiliki warga negara yang meliputi keharusan mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, melestarikan budaya Indonesia.	FITRAH/NOVAL/RISDA

4	Jum'at Keempat	Mengambil jalan tengah (tawassut),	yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak berlebihan dalam beragama (ifrāt) dan juga tidak mengurangi atau abai terhadap ajaran agama (tafrīt).	MASTURA
5	Jum'at Kelima	SENAM, KERJA BAKTI, GERAKAN LITERASI MADRASAH, TRAINING DAKWAH		Semua Guru

Pasangkayu, 13 Juli 2023  
Kepala MTs DDI Pasangkayu

**NURHAENI, S.Pd.I**  
NIP. 197007171992102002





### C. Muatan Kurikulum

#### 1. Muatan Kurikulum Mata Pelajaran

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1), maka muatan kurikulum MTS DDI Pasangkayu memuat 5 (lima) kelompok mata pelajaran, yaitu:

1. Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia;
2. Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian;
3. Kelompok Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Kelompok Mata Pelajaran Estetika;
5. Kelompok Mata Pelajaran Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan.

Kelompok mata pelajaran tersebut:

- a. Pendidikan Agama Islam:
  - a) Al Qur'an Hadits
  - b) Akidah Akhlak
  - c) Fikih
  - d) Sejarah Kebudayaan Islam
- b. Pendidikan Kewarganegaraan
- c. Bahasa Indonesia
- d. Bahasa Arab
- e. Bahasa Inggris
- f. Matematika
- g. Ilmu Pengetahuan Alam
- h. Ilmu Pengetahuan Sosial
- i. Seni Budaya dan Keterampilan
- j. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
- k. Prakarya
- l. *Tahfidz*

Dengan rincian alokasi waktu beban mengajar untuk setiap mata pelajaran sebagai berikut:

Table 3.4 Tabel Muatan Kurikulum Mata Pelajaran

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu
	Kelas IX
<b>A. Mata Pelajaran</b>	
1. Pendidikan Agama Islam	
a. Al - Qur'an Hadits	2
b. Akidah Akhlak	2
c. Fikih	2
d. Sejarah Kebudayaan Islam	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	3
3. Bahasa Indonesia	5
4. Bahasa Arab	3
5. Bahasa Inggris	4
6. Matematika	5
7. Ilmu Pengetahuan Alam	5
8. Ilmu Pengetahuan Sosial	4
9. Seni Budaya dan Keterampilan	3
10. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	3
11. Prakarya	2
<b>B. Muatan Lokal</b>	
1. <i>Tahfidzul Qur'an</i>	2
2.	
<b>Jumlah</b>	48

## 2. Muatan Lokal

### c. Tahfidz

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas suatu madrasah (satuan pendidikan), yang materinya terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini berarti bahwa dalam satu tahun satuan pendidikan dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal.

Substansi muatan lokal yang ditentukan oleh MTS DDI Pasangkayu, bentuk kegiatannya kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan ciri khas madrasah dan kompetensi yang disesuaikan potensi lingkungan madrasah, termasuk keunggulan daerah yang materinya dikelompokkan ke dalam mata pelajaran.

Untuk mengembangkan ciri khas madrasah, madrasah menetapkan muatan lokal *Tahfidzul Qur'an* dimana Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar disusun berdasarkan hasil musyawarah madrasah dengan komite madrasah.

Kurikulum *Tahfidzul Qur'an* MTS DDI Pasangkayu merupakan kokurikuler atau kurikulum muatan lokal. Penyusunannya diadopsi dari KMA 183 Tahun 2019 khususnya Standar Kompetensi mata pelajaran Al Qur'an Hadits. Selanjutnya dikembangkan dengan pendekatan sebagai berikut:

- 1) menitik beratkan target kompetensi dari pada penguasaan materi;
- 2) mengakomodasi keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia di madrasah;
- 3) disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kondisi lingkungan madrasah.

Kurikulum *Tahfidzul Qur'an* pada Standar Kompetensi terbagi menjadi standar kompetensi yang menyangkut teori dan standar kompetensi yang menyangkut praktek. Sasarannya peserta didik dapat benar-benar menguasai dan menerapkan Al Qur'an dalam kehidupaan sehari-hari (terinternalisasinya teori dan praktek dalam diri peserta didik).

Kurikulum ini diharapkan dapat membantu guru sebagai pelaksana pendidikan karena dilengkapi dengan Kompetensi Dasar sebagai acuan untuk mengembangkan peranan proses pembelajaran dan evaluasi proses pembelajaran sesuai kebutuhan madrasah. Nilai karakter yang diharapkan dari muatan lokal (*Tahfidz*) adalah sebagai berikut:

- 1) *Religius* artinya pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan/atau ajaran agamanya.
- 2) *Jujur* artinya perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri dan pihak lain.
- 3) *Bertanggung jawab* yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, Negara dan Allah SWT.
- 4) *Cinta Al Qur'an* cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap Al Qur'an.
- 5) Sadar akan hak dan kewajiban sebagai muslim yaitu fasih membaca dan menghafal Al Qur'an.
- 6) *Santun* yaitu sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya ke semua orang.

Secara fungsional pelajaran *Tahfidzul Qur'an* memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) *Pengajaran*, yaitu penyampaian ilmu pengetahuan yang merupakan informasi cara membaca dan menghafal Al Qur'an dengan baik dan benar.
- 2) *Sumber nilai*, pengajaran BTQ dapat melandasi nilai sikap, nilai keyakinan dan akhlak untuk terbentuknya insan yang utuh dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.
- 3) *Sumber motivasi*, memberikan dorongan dan semangat yang kuat dalam beramal dan lebih meyakini akan makna perbuatan yang dilakukannya.
- 4) *Pengembangan*, yaitu pengembangan daya pikir dan nalar peserta didik melalui proses pendidikannya (membaca, menghafal Al Qur'an dan Hadits), sehingga

dapat dikembangkan lebih lanjut daya nalar dan kemampuan sesuai dengan tingkat perkembangannya.

- 5) *Perbaikan*, yaitu dapat memberikan kesadaran dan kecerdasan dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- 6) *Pencegahan*, yaitu dapat memberikan kekuatan dan kemantapan diri dalam mencegah segala hal yang dating dari berbagai sisi kehidupannya yang dapat membahayakan dan menghambat peserta didik dalam perkembangannya menuju keimanan dan ketaqwaan.
- 7) *Pembiasaan*, yaitu pemahaman ilmu pengetahuan, penanaman dan pengembangan nilai-nilai Al Qur'an dalam konteks lingkungan fisik dan sosial.

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) untuk muatan lokal disesuaikan dengan mata pelajaran Al Qur'an Hadits:

**Standar Isi BTQ Kelas 7**

Table 3.5 Tabel Standar Isi Tahfidz  
Sumber: Arsip MTS DDI Pasangkayu

<b>Kompetensi Dasar</b>	<b>Materi Pokok</b>	<b>Indikator</b>	<b>Hasil Belajar</b>
Membaca, dan Menghafal, Surah al- Baqarah ayat 1-61	Surah al- Baqarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siswa dapat membaca dan Hafal Surat Surah al- Baqarah ayat 1-61 dengan tartil dan fasih</li> <li>• Siswa mampu membaca dan menghafal Surah al- Baqarah ayat 1-61 dengan tartil dan fasih</li> </ul>	Fasih dan mahir dalam membaca dan menghafal al-Qur'an
Membaca, dan Menghafal, Surah al- Baqarah ayat 62-101	Surah al- Baqarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siswa dapat membaca dan Hafal Surat Surah al-</li> </ul>	Fasih dan mahir dalam membaca dan menghafal al-Qur'an

		Baqarah ayat 62-101	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Siswa mampu membaca dan menghafal Surah al-Baqarah ayat 62-101 dengan tartil dan fasih</li> </ul>	
Membaca, dan Menghafal, Surah al- Baqarah ayat 102-141	Surah al-Baqarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siswa dapat membaca dan Hafal Surat Surah al-Baqarah ayat 102-141</li> <li>Siswa mampu membaca dan menghafal Surah al-Baqarah ayat 102-141 dengan tartil dan fasih</li> </ul>	Fasih dan mahir dalam membaca dan menghafal al-Qur'an

**Standar Isi Tahfidz Kelas 8**

<b>Kompetensi Dasar</b>	<b>Materi Pokok</b>	<b>Indikator</b>	<b>Hasil Belajar</b>
Membaca, dan Menghafal, Surah al- Baqarah ayat 142-190	Surah al-Baqarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siswa dapat membaca dan Hafal Surat Surah al-Baqarah ayat 142-190 dengan tartil dan fasih</li> <li>Siswa mampu membaca dan menghafal Surah al-Baqarah ayat 142-190 dengan tartil dan fasih</li> </ul>	Fasih dan mahir dalam membaca dan menghafal al-Qur'an
Membaca, dan Menghafal, Surah al- Baqarah ayat 191-224	Surah al-Baqarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siswa dapat membaca dan Hafal Surat Surah al-Baqarah ayat 191-</li> </ul>	Fasih dan mahir dalam membaca dan menghafal al-Qur'an

		<p>224 dengan tartil dan fasih</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Siswa mampu membaca dan menghafal Surah al-Baqarah ayat 191-224 dengan tartil dan fasih</li> </ul>	
Membaca, dan Menghafal, Surah al- Baqarah ayat 225-252	Surah al-Baqarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siswa dapat membaca dan Hafal Surat Surah al-Baqarah ayat 225-252 dengan tartil dan fasih</li> <li>Siswa mampu membaca dan menghafal Surah al-Baqarah ayat 225-252 dengan tartil dan fasih</li> </ul>	Fasih dan mahir dalam membaca dan menghafal al-Qur'an

**Standar Isi Tahfidz Kelas 9**

<b>Kompetensi Dasar</b>	<b>Materi Pokok</b>	<b>Indikator</b>	<b>Hasil Belajar</b>
Membaca, dan Menghafal, Surah al- Baqarah ayat 253-281	Surah al-Baqarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siswa dapat membaca dan Hafal Surat Surah al-Baqarah ayat 253-281 dengan tartil dan fasih</li> <li>Siswa mampu membaca dan menghafal Surah al-Baqarah ayat 253-281 dengan tartil dan fasih</li> </ul>	Fasih dan mahir dalam membaca dan menghafal al-Qur'an
Membaca, dan Menghafal, Surah al- Baqarah ayat	Surah al-Baqarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siswa dapat membaca dan Hafal Surat al- Baqarah</li> </ul>	Fasih dan mahir dalam membaca

282- 29 Surah Ali Imran		ayat 282- 29 Surah Ali Imran dengan tartil dan fasih <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siswa mampu membaca dan menghafal Surah al-Baqarah ayat 191-224 dengan tartil dan fasih</li> </ul>	dan menghafal al-Qur'an
Membaca, dan Menghafal, Surah Ali Imran ayat 30-91	Surah al-Baqarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siswa dapat membaca dan Hafal , Surah Ali Imran ayat 30-91 dengan tartil dan fasih</li> <li>• Siswa mampu membaca dan menghafal , Surah Ali Imran ayat 30-91 dengan tartil dan fasih</li> </ul>	Fasih dan mahir dalam membaca dan menghafal al-Qur'an

### 3. Kegiatan Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi madrasah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi, kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta didik. Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan kepramukaan, kepemimpinan, olah raga, dan kelompok ilmiah remaja.



Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran (equivalen 2 jam pelajaran). untuk megembangkan kompetensi siswa berkaitan dengan materi yang diperoleh dalam kegiatan intra kurikuler dan pengembangan minat dan bakat siswa. Pemilihan jenis kegiatan ekstrakurikuler didasarkan atas minat dan bakat siswa yang dikoordinir oleh Urusan Kesiswaan bekerja sama dengan Wali Kelas. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di MTS DDI Pasangkayu antara lain: kepramukaan, palang merah remaja, UKS, keolahragaan, kesenian, keagamaan. Layanan bimbingan adalah merupakan tugas wajib guru-guru pembimbing/Wali Kelas yang meliputi 4 (empat) bidang garapan yakni bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan bakat siswa. Pelaksanaan layanan bimbingan dilakukan dengan cara layanan individual atau klasikal/kelompok.

Pengendalian kegiatan pembiasaan adalah salah satu upaya untuk pengembangan disiplin dan pembentukan karakter siswa. Pengendalian dilakukan terhadap kegiatan rutin, spontan, dan terprogram. Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilakukan secara regular baik di kelas maupun di lingkungan madrasah. Bertujuan untuk membiasakan peserta didik mengerjakan sesuatu dengan baik. Misalnya upacara pada hari Senin, sholat Dhuha, sholat Dzuhur, pergi ke perpustakaan, kehadiran dalam kegiatan pembelajaran, berdo'a sebelum dan sesudah belajar, infaq dan lain-lain.

Kegiatan spontan adalah kegiatan yang dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, tanpa dibatasi ruang. Bertujuan untuk memberikan pendidikan pada saat itu juga terutama dalam disiplin dan sopan santun dan kebiasaan baik lainnya. Misalnya memberi salam, membuang sampah pada tempatnya, membiasakan antri, membiasakan mengatasi silang pendapat dan lain-lain. Kegiatan terprogram adalah kegiatan yang diprogramkan dan direncanakan oleh madrasah yang bertujuan untuk memberikan wawasan tambahan pada siswa dan mengembangkan bakat serta minat siswa.

Dengan demikian kegiatan pengembangan diri dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pelayanan Konseling

### 1) Struktur Layanan Konseling

Pelayanan konseling di sekolah/madrasah merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Pelayanan konseling memfasilitasi pengembangan peserta didik, secara individual, kelompok dan atau klasikal, sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, perkembangan, kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki. Pelayanan ini juga membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi peserta didik.

#### a) Pengertian Konseling

Konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku.

#### b) Paradigma, Visi dan Misi

Paradigma konseling adalah pelayanan bantuan *psiko-pendidikan dalam bingkai budaya*. Artinya, pelayanan konseling berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan dan teknologi pendidikan serta psikologi yang dikemas dalam kaji-terapan pelayanan konseling yang diwarnai oleh budaya lingkungan peserta didik.

Visi pelayanan konseling adalah terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan bantuan dalam pemberian dukungan perkembangan dan pengentasan masalah agar peserta didik berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia.

Misi pelayanan Konseling pada MTS DDI Pasangkayu sebagai berikut:

1. *Misi pendidikan*, yaitu memfasilitasi pengembangan peserta didik melalui pembentukan perilaku efektif-normatif dalam kehidupan keseharian dan masa depan.

2. *Misi pengembangan*, yaitu memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi peserta didik di dalam lingkungan sekolah/ madrasah, keluarga dan masyarakat.
3. *Misi pengentasan masalah*, yaitu memfasilitasi pengentasan masalah peserta didik mengacu pada kehidupan efektif sehari-hari.

c) Pelayanan Konseling

Bidang pelayanan Konseling meliputi:

- i. *Pengembangan kehidupan pribadi*, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistis.
- ii. *Pengembangan kehidupan sosial*, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas.
- iii. *Pengembangan kemampuan belajar*, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah/madrasah dan belajar secara mandiri.
- iv. *Pengembangan karir*, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir.

d) Fungsi Konseling

Fungsi bimbingan konseling sebagai:

- i. *Pemahaman*, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya.

- ii. *Pencegahan*, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya.
  - iii. *Pengentasan*, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya.
  - iv. *Pemeliharaan dan pengembangan*, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh-kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya.
  - v. *Advokasi*, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian.
- e) Jenis Layanan Konseling
- i. *Orientasi*, yaitu layanan yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah/madrasah dan obyek-obyek yang dipelajari, untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran peserta didik di lingkungan yang baru.
  - ii. *Informasi*, yaitu layanan yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir/jabatan, dan pendidikan lanjutan.
  - iii. *Penempatan dan Penyaluran*, yaitu layanan yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan/program studi, program latihan, magang, dan kegiatan ekstra kurikuler.
  - iv. *Penguasaan Konten*, yaitu layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat.

- v. *Konseling Perorangan*, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya.
- vi. *Bimbingan Kelompok*, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir/jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok.
- vii. *Konseling Kelompok*, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok.
- viii. *Konsultasi*, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik.
- ix. *Mediasi*, yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antarmereka.

## 2) Program Pelayanan Konseling

- i. *Program Tahunan*, yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu tahun untuk masing-masing kelas di sekolah/madrasah.
- ii. *Program Semesteran*, yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu semester yang merupakan jabaran program tahunan.
- iii. *Program Bulanan*, yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu bulan yang merupakan jabaran program semesteran.
- iv. *Program Mingguan*, yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu minggu yang merupakan jabaran program bulanan.

- v. *Program Harian*, yaitu program pelayanan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Program harian merupakan jabaran dari program mingguan dalam bentuk satuan layanan (*SATLAN*) dan atau satuan kegiatan pendukung (*SATKUNG*) konseling.

### 3) Perencanaan Kegiatan

- i. Perencanaan kegiatan pelayanan konseling mengacu pada program tahunan yang telah dijabarkan ke dalam program semesteran, bulanan serta mingguan.
- ii. Perencanaan kegiatan pelayanan konseling harian yang merupakan jabaran dari program mingguan disusun dalam bentuk *SATLAN* dan *SATKUNG* yang masing-masing memuat: (a) sasaran layanan/kegiatan pendukung; (b) substansi layanan/kegiatan pendukung; (c) jenis layanan/kegiatan pendukung, serta alat bantu yang digunakan; (d) pelaksana layanan/kegiatan pendukung dan pihak-pihak yang terlibat; dan (d) waktu dan tempat.
- iii. Rencana kegiatan pelayanan konseling mingguan meliputi kegiatan di dalam kelas dan di luar kelas untuk masing-masing kelas peserta didik yang menjadi tanggung jawab konselor.
- iv. Satu kali kegiatan layanan atau kegiatan pendukung konseling berbobot ekuivalen 2 (dua) jam pembelajaran.
- v. Volume keseluruhan kegiatan pelayanan konseling dalam satu minggu minimal ekuivalen dengan beban tugas wajib konselor di sekolah/madrasah.

#### b. Kegiatan Ekstrakurikuler

Setiap sekolah tentunya melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler di dalam Kurikulum 2013 adalah pramuka, dan ini adalah contoh kegiatan ekstrakurikuler yang diwajibkan oleh pemerintah. Ada beragam lagi

kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di sekolah-sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler seni musik, seni lukis, paskibra, peraturan baris-berbaris (PBB), olahraga basket atau futsal, kelompok ilmiah remaja (KIR), dan sebagainya. Nah, tulisan kali ini akan mencoba menguraikan perihal mendasar mengenai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, baik jenjang pendidikan dasar maupun menengah.

#### c. Kegiatan Pembiasaan

Pengembangan karakter peserta didik dapat dilakukan dengan membiasakan perilaku positif tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, baik dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Hal tersebut juga akan menghasilkan suatu kompetensi. Pengembangan karakter melalui pembiasaan ini dapat dilakukan secara terjadwal atau tidak terjadwal baik di dalam maupun di luar kelas. Kegiatan pembiasaan di sekolah terdiri atas Kegiatan Rutin, Spontan, Terprogram dan Keteladanan.

##### 1) Kegiatan Rutin

Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilakukan secara reguler dan terus menerus di sekolah. Tujuannya untuk membiasakan siswa melakukan sesuatu dengan baik. Kegiatan pembiasaan yang termasuk kegiatan rutin adalah sebagai berikut :

- a. Membersihkan lingkungan Madrasah saat pertama datang
- b. Apel dan shalat berjamaah dhuha di Masjid
- c. Berdoa sebelum memulai kegiatan.
- d. Hormat Bendera Merah Putih.
- e. Sholat Dhuhur Berjamaah
- f. Berdoa di akhir pelajaran
- g. Infaq Siswa
- h. Kebersihan Kelas
- i. Siswa membawa botol air minum dari rumah untuk mengurangi sampah plastic

- j. Madrasah bebas asap rokok (Pembina dan siswa dilarang merokok dalam lingkungan madrasah)

## 2) Kegiatan Spontan

Kegiatan spontan adalah kegiatan yang dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu, tempat dan ruang. Hal ini bertujuan memberikan pendidikan secara spontan, terutama dalam membiasakan bersikap sopan santun, dan sikap terpuji lainnya.

Contoh:

- a) Membiasakan mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru, staf dan sesama siswa
- b) Membiasakan bersikap sopan santun
- c) Membiasakan membuang sampah pada tempatnya
- d) Membiasakan antrre
- e) Membiasakan menghargai pendapat orang lain
- f) Membiasakan minta izin masuk/keluar kelas atau ruangan
- g) Membiasakan menolong atau membantu orang lain
- h) Membiasakan konsultasi kepada guru pembimbing dan atau guru lain sesuai kebutuhan.

## 3) Kegiatan Terprogram

Kegiatan Terprogram ialah kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan. Membiasakan kegiatan ini artinya membiasakan siswa dan personil sekolah aktif dalam melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing.

Contoh :

- a) Shalat dhuha berjama'ah di Masjid sebelum memulai PBM
- b) Pembinaan Pramuka
- c) Pembinaan Palang Merah Remaja
- d) Pembinaan UKS
- e) Pembinaan PIK-R
- f) Sebelum masuk ke ruang kelas dilaksanakan apel



- g) Treaning dakwah setelah selesai shalat dzuhur berjama'ah
- h) Kegiatan Class Meeting
- i) Kegiatan memperingati hari-hari besar nasional
- j) Kegiatan Karyawisata
- k) Kegiatan Kemah Akhir Tahun Pelajaran (KATP)
- l) Kegiatan rutin pembiasaan
- m) Kegiatan ini dilakukan setiap hari sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya adalah untuk membiasakan diri dan meningkatkan kedisiplinan siswa.

4) Kegiatan Keteladanan

Kegiatan Keteladanan, yaitu kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari yang dapat dijadikan contoh. Contoh:

- a) Membiasakan berpakaian rapi
- b) Membiasakan datang tepat waktu
- c) Membiasakan berbahasa dengan baik
- d) Membiasakan rajin membaca

#### 4. Ketuntasan Belajar

Ketuntasan belajar setiap mata pelajaran disesuaikan dengan kompleksitas (tingkat kesukaran), Daya Dukung (guru dan sarana prasarana), *intake* siswa sesuai dengan indikator dan rentang nilai komponen Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM):

Table 3.6 Tabel Indikator dan Rentang Nilai KKM

No	Komponen	Katagori Penilaian	Rentang Kasar	Rentang Halus
1	Kompleksitas (Tingkat Kesukaran)	Rendah	1	54 – 64
		Sedang	2	65 – 80
		Tinggi	3	81 – 90
2	Daya Dukung (Guru dan Sarpras)	Tinggi	3	81 – 100
		Sedang	2	65 – 80
		Rendah	1	54 – 64

3	Tingkat Kemampuan Rata-rata (intake)	Tinggi	3	81 – 100
		Sedang	2	65 – 80
		Rendah	1	54 – 64

Nilai KKM masing-masing mata pelajaran adalah sebagaiberikut:

Table 3.7 Rentang Nilai KKM

Mata Pelajaran	Kelas		
	1	2	3
1. Pendidikan Agama Islam			
a. Al - Qur'an Hadits	70	73	75
b. Akidah Akhlak	70	73	75
c. Fikih	70	73	75
d. Sejarah Kebudayaan Islam	70	73	75
2. Pendidikan Kewarganegaraan	70	73	75
3. Bahasa Indonesia	70	73	75
4. Bahasa Arab	70	73	75
5. Bahasa Inggris	70	73	75
6. Matematika	70	73	75
7. Ilmu Pengetahuan Alam	70	73	75
8. Ilmu Pengetahuan Sosial	70	73	75
9. Seni Budaya dan Keterampilan	70	73	75
10. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	70	73	75
11. Prakarya	70	73	75
12. <i>Tahfidzul Qur'an</i>	70	73	75

## 5. Kenaikan Kelas dan Kelulusan

### a. Kriteria kenaikan kelas

Siswa dinyatakan naik kelas apabila :

- 1) Berkelakuan baik sesuai dengan standar penilaian madrasah, yaitu : tidak merokok, tidak pernah terlibat/menggunakan narkoba dan obat-obat psikotropika, tidak terlibat tindak kriminal, tidak melakukan aksi vandalis, tidak melakukan "pergaulan bebas";
- 2) Prosentase kehadiran dalam kegiatan belajar sekurang-kurangnya 90% dari jumlah hari efektif dalam satu tahun pelajaran, dengan jumlah ketidakhadiran

tanpa keterangan maksimal 15 hari dan ketidakhadiran dengan keterangan izin maksimal 15 hari. Kehadiran kurang dari 90% harus dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti sakit dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;

- 3) Telah mencapai nilai ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh madrasah pada semua mata pelajaran dengan mencakup seluruh standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pada masing- masing mata pelajaran;
- 4) Memiliki nilai rapor semua aspek pada semua mata pelajaran sampai dengan semester 2 pada kelas yang bersangkutan;
- 5) Siswa yang belum mencapai nilai standar ketuntasan belajar minimal, baik seluruh maupun sebagian aspek pada masing-masing mata pelajaran terkait, harus mengikuti pembelajaran dan penilaian remedial (perbaikan). Pembelajaran dan penilaian remedial dilakukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan dan harus selesai sebelum pelaksanaan sidang verifikasi kenaikan kelas.

#### **b. Kelulusan**

Sesuai dengan ketentuan PP 19 tahun 2005 Pasal 72 Ayat (1), peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:

- 1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- 2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan;
- 3) lulus ujian madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan

#### **c. Pendidikan Kecakapan Hidup**

Pendidikan kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan/atau kecakapan vokasional dapat merupakan bagian integral dari pendidikan semua mata pelajaran, jenis kegiatan pengembangan diri,

dan/atau berupa paket/modul yang direncanakan secara khusus pada jenis pengembangan diri tertentu atau pada mata pelajaran mulok (mulok kerajinan) tertentu.

Di MTS DDI Pasangkayu pelaksanaan *life skill* (kecakapan hidup) mencakup :

1. Kecakapan hidup personal meliputi :
  - a. terampil membaca dan menulis Al Qur'an;
  - b. rajin beribadah (terintegrasi pada mata pelajaran agama);
  - c. jujur disiplin kerja keras (terintegrasi pada semua mata pelajaran).
2. Kecakapan Sosial meliputi:
  - a. terampil memecahkan masalah di lingkungannya;
  - b. memiliki sikap sportif;
  - c. membiasakan hidup sehat;
  - d. sanggup bekerjasama (terintegrasi pada semua mata pelajaran);
  - e. sanggup berkomunikasi lisan dan tertulis;
  - f. terampil menjadi pewara (MC) (terintegrasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris).
3. Kecakapan Akademik meliputi:
  - a. terampil dalam penelitian ilmiah seperti merencanakan dan melakukan penelitian dengan merumuskan hipotesis, mengidentifikasi variabel, dan membuktikan variable;
  - b. terampil menerapkan teknologi sederhana (terintegrasi pada kelompok mata pelajaran iptek) Kecakapan berpikir rasional (terintegrasi pada semua mata pelajaran).
4. Kecakapan vokasional:
  - a. terampil berkomunikasi dalam bahasa Inggris;
  - b. terampil membawakan acara;
  - c. terampil menulis karangan ilmiah/popular;
  - d. kecakapan vokasional diintegrasikan dengan mata pelajaran;
  - e. Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia.

## **BAB IV**

### **KALENDER PENDIDIKAN**

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

Setiap permulaan tahun pelajaran, tim penyusun program di madrasah menyusun kalender pendidikan untuk mengatur waktu kegiatan pembelajaran selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Pengaturan waktu belajar di madrasah mengacu kepada standar isi dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, karakteristik madrasah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta ketentuan dari pemerintah atau pemerintah daerah.

Beberapa aspek penting yang menjadi pertimbangan dalam menyusun kalender pendidikan adalah sebagai berikut:

#### **A. Permulaan Tahun Pelajaran**

Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Permulaan tahun pelajaran telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Tahun pelajaran 2023/2024 permulaan tahun pelajarannya tanggal 17 Juli 2023. Kelas VII melaksanakan Mssa Taaruf Siswa Madrasah (MATSAMA) tanggal 17 sampai dengan 20 Juli 2023.

#### **B. Waktu Belajar, Pekan Efektif Belajar, dan Waktu Pembelajaran Efektif**

Waktu belajar menggunakan sistem semester dengan membagi 1 tahun pelajaran menjadi semester ganjil dan semester genap. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran. Madrasah dapat mengalokasikan lamanya minggu efektif belajar sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya.

Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran atau tema termasuk muatan lokal, ditambah jam untuk pengembangan diri.

Tabel 4.1

Jadwal Belajar Setiap Minggu

HARI	JML JAM PELAJARAN	WAKTU BELAJAR
Senin	8	07.30 – 13.50
Selasa	8	07.30 – 13.50
Rabu	9	07.45 – 14.30
Kamis	8	07.30 – 13.50
Jum'at	7	07.30 – 12.00
Sabtu	9	07.45 – 14.30
<b>JUMLAH</b>	<b>49 jam pelajaran</b>	

Tabel 4.2

Minggu Efektif Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Bulan	Minggu yang Tersedia (A)	Minggu Tidak Efektif (B)	Minggu Efektif (A-B)	Keterangan
1	Juli	4	2	2	Libur semester genap tahun pelajaran 2022/2023
2	Agustus	5	0	5	
3	September	4	0	4	
4	Oktober	5	0	5	
5	November	5	1	4	Ujian semester ganjil
6	Desember	4	4	0	Ujian semester ganjil, pengisian rapor, pembagian rapor, dan libur semester ganjil
	<b>Jumlah</b>	27	7	20	

Jumlah Minggu Efektif Semester Ganjil = **20 Minggu**

Tabel 4.3  
Minggu Efektif Semester Genap Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Bulan	Minggu yang Tersedia (A)	Minggu Tidak Efektif (B)	Minggu Efektif (A-B)	Keterangan
1	Januari	5	0	5	
2	Februari	4	0	4	
3	Maret	4	2	2	Libur Ramadhan dan pengisian kegiatan Ramadhan
4	April	4	1	3	Libur hari idul fitri
5	Mei	5	1	4	Ujian semester genap,
6	Juni	4	4	0	Ujian semester genap, pengisian rapor, pembagian rapor, dan libur semester genap
	<b>Jumlah</b>	26	8	18	

Jumlah Minggu Efektif Semester Genap = 18 Minggu

Tabel 4.4



KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH DDI PASANGKAYU  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Juli 2023						
Aha	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
Total Hari : 31 Hari Efektif : 12						

Agustus 2023						
Aha	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Total Hari : 31 Hari Efektif : 26						

September 2023						
Aha	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
Total Hari : 30 Hari Efektif : 25						

Oktober 2023						
Aha	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
Total Hari : 31 Hari Efektif : 26						

November 2023						
Aha	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		
Total Hari : 30 Hari Efektif : 26						

Desember 2023						
Aha	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
Total Hari : 31 Hari Efektif : 20						

Januari 2024						
Aha	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Total Hari : 31 Hari Efektif : 26						

Februari 2024						
Aha	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		
Total Hari : 29 Hari Efektif : 23						

Maret 2024						
Aha	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
Total Hari : 31 Hari Efektif : 24						

April 2024						
Aha	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
Total Hari : 30 Hari Efektif : 24						


Mei 2024						
Aha	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
Total Hari : 31 Hari Efektif : 24						

Juni 2024						
Aha	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						
Total Hari : 30 Hari Efektif : 17						

SEMESTER GANJIL	
TANGGAL	KETERANGAN
17 Juli 2023	Awal Masuk/Permulaan Tahun Pelajaran 2023/2024
17 - 18 Juli 2023	Rentang waktu MATSAMA
19 Juli 2023	Tahun Baru Islam 1445 H
17 Agustus 2023	HUT Kemerdekaan RI
28 September 2023	Maulid Nabi Muhammad SAW
27 Nov - 9 Desember 2023	Asesmen Sumatif Akhir Semester Ganjil
23 Desember 2023	Pembagian rapor Semester Ganjil (6 hari kerja)
25 - 26 Desember 2023	Hari Raya Natal dan Cuti Bersama
25 - 30 Desember 2023	Libur Pembelajaran semester ganjil

SEMESTER GENAP	
TANGGAL	KETERANGAN
1 Januari 2024	Tahun Baru Masehi
2 Januari 2024	Awal masuk semester genap tahun pelajaran 2023/2024
3 Januari 2024	HAB Kementerian Agama RI
8 Februari 2024	Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
10 Februari 2024	Tahun Baru Imlek
11 Maret 2024	Hari Raya Nyepi
29 Maret 2024	Wafat Yesus Kristus
31 Maret 2024	Hari Paskah
10 - 11 April 2024	Hari Raya Idul Fitri 1445 H
1 Mei 2024	Hari Buruh
9 Mei 2024	Kenaikan Yesus Kristus
23 Mei 2024	Hari Raya Waisak
22 April - 18 Mei 2024	Perkiraan rentang waktu AM MTs
27 Mei - 8 Juni 2024	Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap
1 Juni 2024	Hari Lahir Pancasila
17 Juli 2024	Hari Raya Idul Adha 1445 H
22 Juni 2024	Pembagian rapor semester genap
24 Juni - 13 Juli 2024	Libur Pembelajaran Akhir Tahun Pelajaran

Kepala madrasah,  
  
**NURHAENI, S.Pd.**  
 NIP. 197007171992102002

Pasangkayu, 17 Juli 2023  
 Wakamad. Kurikulum,  
  
**BUNAIM, S.Ag.M.Pd.**  
 NIP. 1974011620090



Tabel 4.5  
PROGRAM KEGIATAN  
TAHUN PELAJARAN 2023-2024  
MTS DDI PASANGKAYU  
SEMESTER GANJIL

N O	NAMA KEGIATAN	WAKTU
1	Masuk awal tahun pelajaran baru	17 Juli 2023
2	Matsama	17 s/d 20 Juli 2023
3	Libur Umum Tahun Baru Hijriah 1445 H	19 Juli 2023
4	Penyusunan Perangkat Mengajar	17 s.d 18 Juli 2023
5	Penyerahan Perangkat mengajar	20 Juli 2023
6	Lomba antar Kelas memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2023	16 s/d 17 Agustus 2023
7	Upacara 17 Agustus 2019	17 Agustus 2023
8	Prasamin	26 s/d 27 Agustus 2023
9	Pemeriksaan Kesehatan oleh Petugas Puskesmas (UKS)	13 September 2023
10	LU Maulid Nabi Besar Muhammad SAW	28 September 2023
11	Hari Batik Nasional	2 Oktober 2023
12	Supervisi Kelas	9 s/d 11 Oktober 2023
13	Upacara Hari Sumpah Pemuda	28 Oktober 2023
14	Penyuluhan Kesehatan Remaja (PIK-R)	4 Nopember 2023
15	Upacara Hari Guru Nasional	25 Nopember 2023
16	Asesmen Sumatif Akhir Semester Ganjil	27 Nop – 9 Des 2023
17	Remedial	11 s/d 16 Des 2023

18	Porseni antar kelas	18 s/d 20 Des 2023
19	Penginfutan RDM	21 s/d Des 2023
20	Penerimaan Rapor	21 s/d Des 2023
21	Libur Natal dan Cuti bersama	25 s/d 26 Des 2023
21	Libur Pembelajaran Semester Ganjil	25 s/d 30 Des 2023

### SEMESTER GENAP

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
1	Tahun Baru Masehi	1 Januari 2024
2	Awal Masuk Semester genap TP 2023/2024	2 Januari 2024
3	HAB Kementerian Agama	3 Januari 2024
4	Pemberian Obat Penambah Darah (UKS)	17 Januari 2024
5	Penyuluhan Kesehatan Remaja (PIK-R)	31 Januari 2024
6	LES untuk siswa Kelas IX	1 s/d 29 Feb 2024
7	Ujian Praktik Siswa Kelas IX	4 Maret 2024
8	LU Hari Raya Nyepi	11 Maret 2024
9	Libur Awal Puasa	12 s/d 13 Maret 2024
10	Pesantren Ramadhan	14 s/d 16 Maret 2024
11	Pembagian Takjil Buka Puasa (OSIM)	23 Maret 2024
12	LU Jum'at Agung	29 Maret 2024
13	Hari Paska	31 Maret 2024
14	Cuti Bersama Lebaran Idul Fitri	8 s/d 15 April
15	Asesmen Madrasah Kelas IX	22 April 2024
16	LU Hari Buruh	1 Mei 2024
17	LU Kenaikan Yesus Kristus	9 Mei 2024

18	LU Hari Raya Waisak	23 Mei 2024
19	Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap	27 Mei s/d 8 Juni 2024
20	LU Hari Lahir Pancasila	1 Juni 2024
21	Remedial	10 s/d 12 Juni 2024
22	Porseni antar Kelas	13 s/d 15 Juni2024
23	LU Hari Raya Idul Adha	17 Juni 2024
24	Rapat Penaikan Kelas	18 Juni 2024
25	Pengisian RDM	20 Juni 2024
26	Pembagian Rapor	22 Juni 2024
27	Libur Pembelajaran Akhir Tahun Pelajaran	24 Juni s/d13 Juli 2024

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan selesainya penyusunan Kurikulum MTS DDI Pasangkayu pada awal tahun pelajaran, maka salah satu pedoman dan acuan dalam kegiatan belajar mengajar telah dimiliki oleh MTS DDI Pasangkayu dengan mengacu pada regulasi yang ada, maka Kurikulum Operasional Madrasah (KOM) MTS DDI Pasangkayu ini merupakan penyempurnaan dokumen 1 Kurikulum MTS DDI Pasangkayu sebelumnya.

Kurikulum ini disusun sesuai dengan potensi sumber daya dan kemampuan nyata yang ada di madrasah dengan tetap mengakomodasi budaya setempat. Implementasi kurikulum ini melibatkan seluruh komponen yang ada di madrasah, baik kepala madrasah, komite, siswa, konselor, dan guru mata pelajaran maupun stakeholder untuk mencapai tujuan madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Sangat besar harapan kami, semoga Kurikulum MTS DDI Pasangkayu memenuhi syarat sehingga rencana kami mengembangkan MTS DDI Pasangkayu dapat berhasil dengan baik. Kami juga sangat mengharap dukungan dari semua pihak, khususnya guru, karyawan, maupun para siswa serta masyarakat yang sebagian besar terwakili oleh orang tua siswa. Banyak bantuan yang sudah diberikan kepada kami dari berbagai pihak, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah dalam hal kantor kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu yang memberi kesempatan kepada kami untuk menyusun Kurikulum MTS DDI Pasangkayu. Semoga Kurikulum MTS DDI Pasangkayu ini mampu menjadi sarana bagi madrasah untuk ikut mencerdaskan generasi muda harapan bangsa.

Kurikulum ini setiap tahun terus dievaluasi oleh semua warga madrasah, karena itu setiap tahun diadakan perbaikan-perbaikan demi menuju kebaikan dan kesempurnaan yang menjadi harapan kita bersama. Oleh karena itu untuk tahun

berikutnya kami akan kembali menyusun revisi Kurikulum MTS DDI Pasangkayu sebagai pengembangan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masa depan.

Pimpinan madrasah dan pengawas, serta pejabat Pembina pendidikan madrasah diharapkan memfasilitasi, memotivasi, dan mendampingi guru untuk optimal mewujudkan kreativitas dan inovasinya dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang bermakna pada kehidupan peserta didik.

Agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan optimal, maka MTS DDI Pasangkayu menyusun Kurikulum Operasional Madrasah (KOM), sebagai acuan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**LAMPIRAN : 1**  
**Perihal : SK Pengembang Kurikulum**



**MADRASAH TSANAWIYAH  
DARUD DA'WAH WAL IRSYAD PASANGKAYU  
(MTS DDI PASANGKAYU)**  
**TERAKREDITASI "A" Nomor: 754/BAN-SM/SK/2019**  
**Alamat: Jl. Camar Kab. Pasangkayu Kode Pos 91571**



---

**KEPUTUSAN KEPALA MTs DDI PASANGKAYU  
KABUPATEN PASANGKAYU  
Nomor : 015/Kpts./MTS-DDI.Pky/VII/2023**

**TENTANG  
TIM PENGEMBANG KURIKULUM MADRASAH  
MTs DDI PASANGKAYU KABUPATEN PASANGKAYU  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

**KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH DDI PASANGKAYU  
KABUPATEN PASANGKAYU**

- Menimbang :** bahwa dalam rangka menentukan arah dan langkah serta meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah DDI Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, maka perlu mengembangkan Kurikulum Madrasah Tsanawiyah;  
bahwa dalam rangka pengembangan kurikulum Madrasah Tsanawiyah sebagaimana point "a", maka perlu membentuk Tim Pengembang Kurikulum Madrasah Tsanawiyah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah DDI Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;  
bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjadi Tim Pengembang Kurikulum Madrasah Tsanawiyah DDI Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Tahun Pelajaran 2023/2024;
- Mengingat :** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian;
- . Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
- . Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;



- . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
- . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013;
- . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
- . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan Dan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
- . Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
- . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- . Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab;

- . Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;
- . Rencana Kerja Madrasah Tsanawiyah DDI Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Guru, Pengawas Madrasah dan Komite Madrasah Tsanawiyah DDI Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu tanggal 30 Juni 2019 Bertempat di Madrasah Tsanawiyah DDI Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **TIM PENGEMBANG KURIKULUM MADRASAH TSANAWIYAH DDI PASANGKAYU KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN PELAJARAN 2023/2024.**

KESATU : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengembang Kurikulum Madrasah Tsanawiyah DDI Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Tahun Pelajaran 2023/2024;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengembang Kurikulum Madrasah Tsanawiyah DDI Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu adalah :

Menganalisis potensi Madrasah Tsanawiyah sebagai bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum untuk satu tahun ke depan;

Menyusun Dokumen 1, dan 2 kurikulum dan mengembangkannya setiap tahun sesuai dengan perkembangan pendidikan dan kemajuan Madrasah Tsanawiyah;

Mensosialisasikan kurikulum yang telah disahkan pemberlakuannya pada setiap awal tahun pelajaran;

Mengevaluasi pelaksanaan kurikulum pada akhir tahun pelajaran sebagai dasar bagi pengembangan kurikulum tahun pelajaran berikutnya;

Melaporkan seluruh kegiatan pengembangan kurikulum madrasah kepada Kepala Madrasah Tsanawiyah DDI Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu  
Pada Tanggal 24 Juni 2023

Kepala Madrasah  
Tsanawiyah DDI Pasangkayu

**NURHAENI, S.Pd.I**  
NIP. 19700717 199210 2 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala MTs DDI Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu  
 Nomor : 015/Kpts./MTS-DDI.Pky/VII/2023  
 Tanggal : 24 Juni 2024

**SUSUNAN TIM PENGEMBANG KURIKULUM  
 MADRASAH TSANAWIYAH DDI PASANGKAYU KABUPATEN  
 PASANGKAYU  
 TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	KH. Maslim Halimin, S.Ag.,MA	Yayasan	Pembina
2	Masni Halimin, S.Ag.,MA	Pengawas Madrasah	Nara Sumber
3	Nurhaeni, S.Pd.I	Kepala MTs	Penanggung Jawab
4	Sappe, S.Pd.i	Ketua Komite MTs	Pengarah
5	Bunaim, S.Ag.,M.Pd	Wakamad. Kurikulum	Ketua
6	Hj. Nurwahidah, S.Pd.I	Ka. Perpustakaan	Sekretaris
7	Mastura S.Pd.I	Wakamad. Kesiswaan	Anggota
8	Hera Riskawati Sam, S.Pd	Guru	Anggota
9	Firman, S.Pd	Guru	Anggota
10	Dahlia, SE	Guru	Anggota
11	Masita, S.Pd	Guru	Anggota
12	Sartika Winda, S.Pd	Guru	Anggota
13	Ramlawati, S.Pd	Guru	Anggota
14	Nurasia Asis S.Pd	Guru	Anggota
15	Vadlun Dwi Putri, S.Pd	Guru	Anggota
16	Hasriani, S.Pd	Guru	Anggota
17	Risda, S.Pd	Guru	Anggota
18	Supriadi, S.Kom	Staf	Anggota
19	Sukni Harun	Staf	Anggota
20	Zoel Fitrah Anwar	Staf	Anggota

Ditetapkan di Pasangkayu  
Pada Tanggal 24 Juni 2023  
Kepala MTs DDI Pasangkayu

**NURHAENI, S.Pd.I**  
NIP. 19700717 199210 2 002

LAMPIRAN : 2  
PERIHAL : DOKUMENTASI KEGIATAN

OSIM



Pemilihan Ketua OSIM



Pameran Hasil Karya Seni

## PRAMUKA



Pramuka Sabtu Minggu (Prasamin)



## UKS



Pemeriksaan Kesehatan Oleh Petugas Puskesmas



Pemberian Pil Penambah Darah dan Penyuluhan makanan bergizi



## PIK-R



Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja



PIK-R MTS DDI Pasangkayu mengikuti Sosialisasi Kesehatan Reproduksi

## PMR



PMR MTS DDI Pasangkayu Mengikuti Kegiatan PMR Tingk. Kabupaten

